

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

B. URUSAN PILIHAN
1. KELAUTAN DAN PERIKANAN
a. KELAUTAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan provinsi.	1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan ikan.
2. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan provinsi.	2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut.
3. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan provinsi.	3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam.
4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan provinsi dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan provinsi.	4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangannya dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangannya dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangannya dan pemberian informasi

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangannya
5. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut antar kabupaten/ kota dalam wilayah kewenangan provinsi.	5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut.
6. Pelaksanaan kebijakan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan provinsi.	6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya dan dilakukannya koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi, daftar hadir rapat koordinasi dan laporan pelaksanaan kegiatan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.
7. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir antar kabupaten/ kota dalam wilayah kewenangan provinsi.	7. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir.
8. Pelaksanaan dan koordinasi penyerasian riset kelautan di wilayah kewenangan laut provinsi dalam rangka pengembangan jasa kelautan.	8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah kewenangan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumber daya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan kabupaten/kota.	9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya.
10. Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan provinsi.	10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelola-an kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut.
11. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.	11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya kebijakan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pelaksanaan kebijakan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.
12. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan provinsi.	12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pelaksanaan penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut.
13. Pelaksanaan koordinasi dalam hal pengaturan batas-batas wilayah maritim yang berbatasan	13. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
dengan wilayah antar negara di perairan laut dalam kewenangan provinsi.	pengelolaan laut terpadu.	pengelolaan laut terpadu dan dalam hal pengaturan batas-batas wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan laut	berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu dan dalam hal pengaturan batas-batas wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan laut	berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu dan dalam hal pengaturan batas-batas wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan laut
14. Pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan provinsi.	14. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya dan dilakukannya koordinasi pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut.
15. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan provinsi.	15. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut
16. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan provinsi.	16. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakan dan dilakukannya koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan provinsi.
17. Pelaksanaan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.	17. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya dan dilakukannya koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.
18. Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya	18. Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya kebijakan dan koordinasi rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
ikan serta lingkungannya antar kabupaten/kota di wilayah laut provinsi.	peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya.	serta lingkungannya.	lingkungannya.	ikan serta lingkungannya.
19. Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.	19. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya dan dilakukannya koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.
20. Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi.	20. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya dan dilakukannya koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi.
21. Pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan provinsi.	21. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya dan dilakukannya koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut
22. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan provinsi.	22. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya dan dilakukannya koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman
23. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah	23. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya dan dilakukannya koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
laut kewenangan provinsi.				
24. Pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah provinsi.	24. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya dan dilakukannya koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan dan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya
25. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan provinsi.	25. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya dan dilakukannya koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan
26. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan provinsi.	26. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya dan dilakukannya koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan
27. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan provinsi.	27. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dirumuskannya perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan perumusan perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil perumusan perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut
28. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan	28. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakan dan dilakukannya koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
kewenangan provinsi.				
29. Rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut di wilayah kewenangan provinsi.	29. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya rehabilitasi sumberdaya dan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang). 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan rehabilitasi sumberdaya dan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang). 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan rehabilitasi sumberdaya dan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).

b. UMUM

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan provinsi.	1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan dilakukannya koordinasi pengelolaan dan pemanfaatannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat koordinasi. Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi, daftar hadir rapat koordinasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala provinsi.	2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat koordinasi. Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan.
3. Perencanaan pembangunan perikanan	3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan perencanaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
skala provinsi.	kabupaten / kota	perikanan.	pelaksanaan pembangunan perikanan.	perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan.
4. Bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.	4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan teknis dan pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan teknis dan pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan teknis dan pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.
5. Bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan terpadu sumber daya ikan antar kabupaten/kota.	5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan teknis dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan terpadu sumber daya ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan teknis dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan teknis dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan.
6. Penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah provinsi.	6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyusunan zonasi dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penyusunan zonasi dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penyusunan zonasi dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan.
7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala provinsi.	7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyusunan rencana dan pelaksanaan kerja sama internasional bidang perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
8. Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi.	8. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan, dan pelaksanaan sistem informasi perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan, dan pelaksanaan sistem informasi perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan, dan pelaksanaan sistem informasi perikanan
9. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan.	9. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan.
10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;	10. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan koordinasi pelaksanaan kebijakannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi, daftar hadir rapat koordinasi dan laporan pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
11. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kewenangan	11. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan dan dilakukannya koordinasi pelaksanaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan dan dilakukannya koordinasi pelaksanaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi, daftar hadir rapat koordinasi dan laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
provinsi				wilayah perairan kabupaten/kota
12. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.	12. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.

c. PERIKANAN TANGKAP

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi.	1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan
2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan provinsi.	2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi, daftar hadir rapat koordinasi dan laporan estimasi stok ikan.
3. Fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan antar kabupaten/kota.	3. -	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan fasilitasi kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
4. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan provinsi.	4. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumber daya ikan kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumber daya ikan dan dilakukannya koordinasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi, daftar hadir rapat koordinasi dan laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumber daya ikan.
5. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan provinsi.	5. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan.
6. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.	6. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan serta tidak menggunakan tenaga kerja asing. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemberian izin penangkapan dan/ atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan serta tidak menggunakan tenaga kerja asing. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemberian izin penangkapan dan/ atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.
7. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan provinsi.	7. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
8. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan provinsi.	8. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan usaha perikanan tangkap. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap.
9. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.	9. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan pemberdayaan nelayan kecil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.
10. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan provinsi.	10. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan ikanan tangkap.
11. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan provinsi.	11. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap.
12. a) Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi.	12. a) Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi, daftar hadir rapat koordinasi dan laporan pelaksanaan kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
b) -	b) Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
13. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.	13. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan dukungan pembangu-nan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perba-tasan dengan negara lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.
14. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.	14. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan pembangunan kapal perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.
15. Pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.	15. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pendaftaran kapal perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pendaftaran kapal perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pendaftaran kapal perikanan.
16. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.	16. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan pembuatan alat penangkap ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.
17. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal	17. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan dukungan dalam penetapan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
penangkap ikan.	penangkap ikan.	ikan.	kapal penangkap ikan.	kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.
18. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.	18. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.
19. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.	19. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan.
20. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan provinsi.	20. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan.
21. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan provinsi.	21. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon dan dilakukannya koordinasi pemanfaatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi, daftar hadir rapat koordinasi dan laporan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon.
22. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.	22. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan dukungan rekayasa dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			penangkapan ikan.	pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.

d. PERIKANAN BUDIDAYA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.	1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan pembudidayaan ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.
2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut.	2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut.
3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.	3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan mutu benih/induk ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.
4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.	4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.
5. Pelaksanaan kebijakan	5. Pelaksanaan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.	pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.	pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.	kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.	laporan pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.
6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.	6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.	7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.
8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.	8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.
9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.	9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.
10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.	10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan potensi dan alokasi lahan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				pembudidayaan ikan.
11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.	11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.
12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.	12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.
13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah provinsi.	13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing.
14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.	14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.
15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.	15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.
16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat	16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut,	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan pengawasan alat pengangkut, 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan pengawasan alat 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.	unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.	unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.	pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.	kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.	17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukanya koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Daftar hadir rapat koordinasi. Notulen rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi, daftar hadir rapat koordinasi dan laporan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.
18. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih ikan lintas kabupaten/ kota.	18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukanya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi, daftar hadir rapat koordinasi dan laporan pelaksanaan kegiatan. sistem informasi benih ikan.
19. Koordinasi dan pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan.	19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukanya koordinasi dan pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi, daftar hadir rapat koordinasi dan laporan pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.
20. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha	20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukanya koordinasi dan pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan, pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi, daftar hadir rapat koordinasi

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pembudidayaan ikan.	pembudidayaan ikan.	higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.	dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.	dan laporan pelaksanaan kegiatan pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.
21. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.	21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukanya koordinasi dan pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi, daftar hadir rapat koordinasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.
22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum lintas kabupaten/ kota dan wilayah laut kewenangan provinsi.	22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut.

e. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.	1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			nutfah perikanan.	nutfah perikanan.
2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.	2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.
3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.	3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.	4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.
5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan hasil perikanan.	5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.
6. Pengawasan mutu ekspor hasil perikanan	6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pengawasan dan pemantauan mutu ekspor hasil perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan dan pemantauan mutu ekspor hasil perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
7. Koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan provinsi.	7. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya di pulau-pulau kecil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi, daftar hadir rapat koordinasi, dan laporan pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil.
8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan provinsi.	8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan. • Laporan pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut.

f. PENGELOLAAN PEMASARAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.	1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan.	2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Telaksananya kebijakan dan pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan dan pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. 	Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan dan pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan
3.a. Pelaksanaan kebijakan penerbitan sertifikat kesehatan dan/atau sertifikat mutu terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan.	3.a. -	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan penerbitan sertifikat kesehatan dan/ atau sertifikat mutu terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan penerbitan sertifikat kesehatan dan/atau sertifikat mutu terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan penerbitan sertifikat kesehatan dan/atau sertifikat mutu terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan.
3.b. Pelaksanaan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan.	3.b. -	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan.
4. Pelaksanaan kebijakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.	4. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan dan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan dan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan dan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat Transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.
5. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian dan pengolahan mutu hasil perikanan.	5. -	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian dan pengolahan mutu hasil perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian dan pengolahan mutu hasil 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian dan pengolahan mutu hasil perikanan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			perikanan.	
6. Bimbingan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/ lingkungan tempat ikan hidup.	6. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/ lingkungan tempat ikan hidup.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pengawasan monitoring dan pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pengawasan monitoring dan pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pengawasan monitoring dan pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.
7. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.	Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.
8. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di provinsi.	8. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan dan bimbingan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan dan bimbingan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

g. PENYULUHAN DAN PENDIDIKAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat	1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan pembinaan serta

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
fungsiional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di provinsi.	fungsiional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di kabupaten/kota.	fungsiional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan.	fungsiional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan.	penyelenggaraan diklat fungsiional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan.
2. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan penyuluhan kelautan dan perikanan di provinsi.	2. Pelaksanaa penyuluhan kelautan dan perikanan di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan dan bimbingan penyuluhan kelautan dan perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan dan bimbingan penyuluhan kelautan dan perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan dan bimbingan penyuluhan kelautan dan perikanan.
3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di provinsi.	3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan

2. PERTANIAN

a. TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

1) LAHAN PERTANIAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat provinsi.	1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah provinsi (lintas kabupaten).	2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian.
3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian provinsi (lintas kabupaten).	3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian.
4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah provinsi.	4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian
5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah provinsi.	5.a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian
	5.b. Pengembangan lahan pertanian wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengembangan lahan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengembangan lahan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengembangan lahan pertanian.
6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah provinsi.	6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu.
7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah provinsi.	7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penetapan sentra komoditas pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penetapan sentra komoditas pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan sentra komoditas pertanian.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi.	8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penetapan sasaran areal tanam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penetapan sasaran areal tanam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan sasaran areal tanam.
9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala provinsi.	Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada.

2) IRIGASI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Bimbingan pengembangan jaringan irigasi.	1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya bimbingan pengembangan serta pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pengembangan serta pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pengembangan serta pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi.
2. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air irigasi.	2.a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan dan evaluasi serta bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
	2.b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
3. Bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi.	3. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi.
4.a. Pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pembinaan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air.	4.a. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pemantauan dan evaluasi serta bimbingan pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta bimbingan pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta bimbingan pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air.
4.b. -	4.b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.
5. Pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.	5. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pemantauan dan evaluasi serta bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.

3) PUPUK

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk.	1 Bimbingan penggunaan pupuk.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pemantauan dan evaluasi serta bimbingan penggunaan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta bimbingan penggunaan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta bimbingan penggunaan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				pupuk.
2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi.	2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk
	2.b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.
	2.c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.
3. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk.	3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.
4. Pengawasan standar mutu pupuk.	4. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan dan bimbingan penerapan standar mutu pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan dan bimbingan penerapan standar mutu pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan dan bimbingan penerapan standar mutu pupuk.

4) PESTISIDA

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi.	1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan penggunaan pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida.
2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi.	2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida.
	2.b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.
	2.c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.
3. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida.	3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.
4. Pengawasan standar mutu pestisida.	4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan dan bimbingan penerapan standar mutu pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan dan bimbingan penerapan standar mutu pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan dan bimbingan penerapan standar mutu pestisida.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

5) ALAT DAN MESIN PERTANIAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah provinsi.	1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan alat dan mesin pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian.
2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian wilayah provinsi.	2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian.
3. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin pertanian.	3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya penentuan kebutuhan prototipe dan pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penentuan kebutuhan prototipe dan pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penentuan kebutuhan prototipe dan pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.
4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.	4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian
5. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian wilayah provinsi.	5.a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian.
	5.b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.
	5.c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemberian izin pengadaan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			mesin pertanian.	dan peredaran alat dan mesin pertanian.
	5.d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalitas.
	5.e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.

6) PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.	1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pemantauan, evaluasi dan bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.
1.b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang.	1.b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyusunan kebijakan benih antar lapang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penyusunan kebijakan benih antar lapang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penyusunan kebijakan benih antar lapang.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.	2. –	<ul style="list-style-type: none"> • Teridentifikasinya varietas unggul lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen identifikasi varietas unggul lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa dokumen identifikasi varietas unggul lokal.
3. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah provinsi.	3. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pemantauan benih dari luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan benih dari luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan benih dari luar negeri.
4. Pengawasan penerapan standar mutu benih wilayah provinsi.	4. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan dan bimbingan penerapan standar mutu benih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan dan bimbingan penerapan standar mutu benih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan dan bimbingan penerapan standar mutu benih.
5. Pengaturan penggunaan benih wilayah provinsi.	5. Pengaturan penggunaan benih wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengaturan penggunaan benih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengaturan penggunaan benih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengaturan penggunaan benih.
6.a. Pengawasan dan sertifikasi benih.	6.a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan dan sertifikasi serta pembinaan dan pengawasan penangkar benih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan dan sertifikasi serta pembinaan dan pengawasan penangkar benih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan dan sertifikasi serta pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
6.b. -.	6.b. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
6.c. -	6.c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan dan pemantauan produksi benih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan dan pemantauan produksi benih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan dan pemantauan produksi benih.
6.d. -	6.d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.
6.e. -	6.e. Pemberian izin produksi benih.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemberian izin produksi benih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemberian izin produksi benih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemberian izin produksi benih.
6.f. -	6.f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.
6.g. -	6.g. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.
6.h. -	6.h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
6.i. -	6.i. Penetapan sentra produksi benih tanaman.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penetapan sentra produksi benih tanaman. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penetapan sentra produksi benih tanaman. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan sentra produksi benih tanaman.
6.j. -	6.j. Pengembangan sistem informasi perbenihan.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pengembangan sistem informasi perbenihan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengembangan sistem informasi perbenihan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengembangan sistem informasi perbenihan.
7.a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi.	7.a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan balai benih. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan balai benih. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan balai benih.
7.b. -	7.c. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.

7) PEMBIAYAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah provinsi.	1.a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kredit agribisnis.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemantauan dan evaluasi serta bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kredit agribisnis. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kredit agribisnis. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.b. -	1.b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.
1.c. -	1.c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.
1.d. -	1.d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten/kota.

8) PERLINDUNGAN TANAMAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/ fenomena iklim wilayah provinsi.	1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/ fenomena iklim wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/ fenomena iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim.
2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah provinsi.	2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/ fenomena iklim wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/ fenomena iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				OPT/fenomena iklim.
3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi.	3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penyebaran informasi keadaan serangan OPT/ fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penyebaran informasi keadaan serangan OPT/ fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya.
4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/ fenomena iklim wilayah provinsi.	4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/ fenomena iklim wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim.
5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi.	5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman.
6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/ fenomena iklim wilayah provinsi.	6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/ fenomena iklim wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim.
7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah provinsi.	7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

9) PERIZINAN USAHA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat izin usaha tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat surat izin usaha tanaman pangan dan hortikultura.
2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura.

10) TEKNIS BUDIDAYA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura.
2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura.

11) PEMBINAAN USAHA

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi.	1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani.
2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura.
3. Pelaksanaan studi analisa mengenai dampak lingkungan (amdal)/upaya Pengelolaan Lingkungan hidup (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UPL) di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah provinsi.	4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pelaksanaan amdal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan amdal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan amdal.
5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi	5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
petani yang mengikuti program pemerintah wilayah provinsi.	petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kabupaten/kota.	petani yang mengikuti program pemerintah.	jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah.	eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah.
6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penerapan pedoman/ kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura.

12) PANEN, PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	1.a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura.
1.b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	1.b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura.
2. Bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penghitungan dan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penghitungan dan penghitungan perkiraan kehilangan hasil 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penghitungan dan penghitungan perkiraan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			tanaman pangan dan hortikultura.	kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura.
3. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan dan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan dan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan dan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura.
4. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah provinsi.	4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.
	4.b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten/kota.

13) PEMASARAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	1.a. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan bimbingan pemasaran hasil

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

			hortikultura.	tanaman pangan dan hortikultura.
2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	1.b. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi.	3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyebarluasan informasi pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penyebarluasan informasi pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penyebarluasan informasi pasar.
4. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura.

14) SARANA USAHA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi.	1.a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan dan evaluasi serta bimbingan pengembangan sarana usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta bimbingan pengembangan sarana usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta bimbingan pengembangan sarana usaha.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

1.b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah provinsi.	1.b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan.
--	---	--	--	--

15) PENGEMBANGAN STATISTIK DAN SISTEM INFORMASI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura.
2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura.

16) PENGELOLAAN UMUM (*)

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air irigasi.	1. - .	<ul style="list-style-type: none"> Dipantaunya dan dievaluasi pemanfaatan air irigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air irigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air irigasi.
2. Pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pembinaan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air.	2. - .	<ul style="list-style-type: none"> Dipantau dan dievaluasinya pengembangan dan pembinaan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pembinaan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pembinaan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air.
3. Pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani	3. - .	<ul style="list-style-type: none"> Dipantau dan dievaluasinya pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
4. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk.	4. - .	<ul style="list-style-type: none"> Diawasinya pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemda telah melakukan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk.
5. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk.	5. - .	<ul style="list-style-type: none"> Dipantau dan dievaluasinya ketersediaan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
6. Pengawasan standard mutu pupuk sesuai dengan standard yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.	6. - .	<ul style="list-style-type: none"> Diawasinya standard mutu pupuk sesuai dengan standard yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pengawasan standard mutu pupuk sesuai dengan standard yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengawasan standard mutu pupuk sesuai dengan standard yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
7. Pengawasan pengadaan, peredaran, mutu dan penggunaan pestisida dan apakah telah sesuai dengan kebijakan dan pedoman penggunaan pestisida.	7. - .	<ul style="list-style-type: none"> Diawasinya pengadaan, peredaran, mutu dan penggunaan pestisida dan apakah telah sesuai dengan kebijakan dan pedoman penggunaan pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pengawasan pengadaan, peredaran, mutu dan penggunaan pestisida dan apakah telah sesuai dengan kebijakan dan pedoman penggunaan pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengawasan pengadaan, peredaran, mutu dan penggunaan pestisida dan apakah telah sesuai dengan kebijakan dan pedoman penggunaan pestisida.
8. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan tanaman.	8.- .	<ul style="list-style-type: none"> Dipantau dan dievaluasinya penerapan pedoman perbenihan tanaman. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan tanaman. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan tanaman.
9. Mengidentifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.	9.- .	<ul style="list-style-type: none"> Diidentifikasi dan dikembangkannya varietas unggul lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen pengidentifikasian dan pengembangan varietas unggul lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah mengidentifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
10. Pemantauan benih dari luar negeri dan apakah telah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.	10. - .	<ul style="list-style-type: none"> • Terpantaunya benih dari luar negeri dan apakah telah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan/dokumen pemantauan benih dari luar negeri dan apakah telah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan benih dari luar negeri dan apakah telah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
11. Pengawasan penerapan standar mutu benih dan mengatur penggunaan benih.	11. - .	<ul style="list-style-type: none"> • Diawasinya penerapan standar mutu benih dan mengatur penggunaan benih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan/dokumen Pengawasan penerapan standar mutu benih dan mengatur penggunaan benih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengawasan penerapan standar mutu benih dan mengatur penggunaan benih.
12. Pengamatan, indentifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tanaman (OPT)/ fenomena iklim.	12. - .	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya Pengamatan, indentifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tanaman (OPT)/ fenomena iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan/dokumen pengamatan, indentifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tanaman (OPT)/ fenomena iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengamatan, indentifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tanaman (OPT)/ fenomena iklim.
13. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman.	13. - .	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya Pengaturan dan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan/dokumen Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
14. Mengeluarkan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura dan apakah atas izin usaha yang telah dikeluarkan tersebut telah dilakukan pemantauan dan pengawasan.	14. - .	<ul style="list-style-type: none"> • Dikeluarkannya izin usaha tanaman pangan dan hortikultura dan apakah atas izin usaha yang telah dikeluarkan tersebut telah dilakukan pemantauan dan pengawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan/dokumen pengeluaran izin usaha tanaman pangan dan hortikultura dan apakah atas izin usaha yang telah dikeluarkan tersebut telah dilakukan pemantauan dan pengawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah mengeluarkan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura dan apakah atas izin usaha yang telah dikeluarkan tersebut telah dilakukan pemantauan dan pengawasan.
15. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura dan apakah dilakukan bimbingan dalam peningkatan mutu hasil.	15. - .	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura dan apakah dilakukan bimbingan dalam peningkatan mutu hasil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan/dokumen Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura dan apakah dilakukan bimbingan dalam peningkatan mutu hasil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura dan apakah dilakukan bimbingan dalam peningkatan mutu hasil.
16. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura dan apakah telah dilakukan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura.	16. - .	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura dan apakah telah dilakukan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan/dokumen Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura dan apakah telah dilakukan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura dan apakah telah dilakukan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
17. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura dan upaya apa yang dilakukan untuk menyetabilkan harga.	17. - .	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pemantauan dan evaluasi harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura dan upaya apa yang dilakukan untuk menyetabilkan harga. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pemantauan dan evaluasi harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura dan upaya apa yang dilakukan untuk menyetabilkan harga. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura dan upaya apa yang dilakukan untuk menyetabilkan harga.
18. Pengeluaran Izin Usaha Holtikultura (IUH) yang berada pada lintas kabupaten dan/atau kota telah oleh kepala daerah.	18. - .	<ul style="list-style-type: none"> Dikeluarkannya Izin Usaha Holtikultura (IUH) yang berada di wilayah daerah kabupaten/kota oleh kepala daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Izin Usaha Holtikultura (IUH) yang berada di wilayah daerah kabupaten/kota oleh kepala daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Izin Usaha Holtikultura (IUH) yang berada di wilayah daerah kabupaten/kota telah dikeluarkan oleh kepala daerah.
19. Pengeluaran Izin Usaha Holtikultura (IUH) yang berada pada lintas kabupaten dan/atau kota telah oleh kepala daerah.	19. - .	<ul style="list-style-type: none"> Dikeluarkannya Izin Usaha Holtikultura (IUH) yang berada di wilayah daerah kabupaten/kota oleh kepala daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Izin Usaha Holtikultura (IUH) yang berada di wilayah daerah kabupaten/kota oleh kepala daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Izin Usaha Holtikultura (IUH) yang berada di wilayah daerah kabupaten/kota telah dikeluarkan oleh kepala daerah.
20. Pembinaan dan pengawasan usaha holtikultura sesuai dengan lingkup kewenangan yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit teknis yang ditunjuk.	20. - .	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pembinaan dan pengawasan Usaha Holtikultura sesuai dengan lingkup kewenangan yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit teknis yang ditunjuk. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen pembinaan dan pengawasan Usaha Holtikultura sesuai dengan lingkup kewenangan yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit teknis yang ditunjuk. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kepala daerah telah melakukan pembinaan dan pengawasan Usaha Holtikultura sesuai dengan lingkup kewenangan yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit teknis yang ditunjuk.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

**b. PERKEBUNAN
1) LAHAN PERKEBUNAN**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Bimbingan dan pengawasan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian perkebunan.	1.a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan dan pengawasan serta penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan serta penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan serta penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan.
b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan.	b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan.
c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan.	c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2.a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah provinsi.	2.a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan
b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah provinsi.	b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan.
c. –	c. Pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengembangan lahan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengembangan lahan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengembangan lahan perkebunan.
d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah provinsi.	d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu.
e. –	e. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kabupaten/ kota	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penetapan sentra komoditas perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penetapan sentra komoditas perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu.
3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi.	3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penetapan sasaran areal tanam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penetapan sasaran areal tanam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan sasaran areal tanam.

2) PEMANFAATAN AIR UNTUK PERKEBUNAN

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Bimbingan pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.	1.a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan dan pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan imbingan dan pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan imbingan dan pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.
b. Bimbingan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.	b. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan dan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan dan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan dan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.
c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.	c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.
2.a. Bimbingan pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.	2.a. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan dan pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan dan pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan dan pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.
b. Bimbingan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan air bertekanan untuk perkebunan.	1. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan dan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan dan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan dan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.	2. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.

3) PUPUK

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk.	1. Bimbingan penggunaan pupuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan dan evaluasi serta bimbingan penggunaan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta bimbingan penggunaan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta bimbingan penggunaan pupuk.
2.a. Pengawasan, pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi.	2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan, pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan, pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan, pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk.
2.b. –	2.b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.
2.c. –	2.c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penyediaan, penyaluran dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penyediaan, 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
		penggunaan pupuk.	penyaluran dan penggunaan pupuk.	bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.
2.d. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk.	2.d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.
3. Pengawasan standar mutu pupuk.	3. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penerapan standar mutu pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penerapan standar mutu pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penerapan standar mutu pupuk.

4) PESTISIDA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi.	1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten/ kota.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
5.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi.	2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida.
2.b. –	2.b. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengembangan unit usaha pelayanan pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengembangan unit usaha pelayanan pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengembangan unit usaha pelayanan pestisida.
2.c. –	2.c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.
2.d. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida.	2.d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.
3. Pengawasan standar mutu pestisida.	3. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penerapan standar mutu pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penerapan standar mutu pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penerapan standar mutu pestisida.

5) ALAT DAN MESIN PERKEBUNAN

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi.	1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan alat dan mesin perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan.
2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi.	2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan.
3. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin perkebunan.	3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya penentuan kebutuhan prototipe dan pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penentuan kebutuhan prototipe dan pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.
4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.	4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.
5.a. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi.	5.a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan.
5.b. -	5.b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan.
5.c. -	5.c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			mesin perkebunan.	dan peredaran alat dan mesin perkebunan.
5.d.–	5.d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalitas.
5.e.–	5.e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan.
5.f. –	5.f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.

6) PERBENIHAN PERKEBUNAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan perkebunan.	1.a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan dan evaluasi serta bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan.
b. Penyusunan kebijakan perbenihan perkebunan antar lapang (antar kabupaten).	b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyusunan dan penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penyusunan dan penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penyusunan dan penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan.
2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.	2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.
3. Pemantauan benih impor wilayah provinsi.	3. Pemantauan benih impor wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan benih impor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan benih impor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan benih impor.
4.a. Pengawasan penerapan standar mutu perbenihan perkebunan wilayah provinsi.	4.a. Bimbingan penerapan standar mutu perbenihan perkebunan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan dan bimbingan penerapan standar mutu perbenihan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan dan bimbingan penerapan standar mutu perbenihan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan dan bimbingan penerapan standar mutu perbenihan perkebunan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
b. Pengaturan penggunaan perbenihan perkebunan wilayah provinsi.	b. Pengaturan penggunaan perbenihan perkebunan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengaturan penggunaan perbenihan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengaturan penggunaan perbenihan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengaturan penggunaan perbenihan perkebunan.
c. Pengawasan dan sertifikasi perbenihan perkebunan.	c. Pembinaan dan pengawasan penangkar perbenihan perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan dan sertifikasi serta pembinaan dan pengawasan penangkar perbenihan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan dan sertifikasi serta pembinaan dan pengawasan penangkar perbenihan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan dan sertifikasi serta pembinaan dan pengawasan penangkar perbenihan perkebunan.
d. –	d. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan perbenihan perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan perbenihan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan perbenihan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan perbenihan perkebunan.
e. –	e. Bimbingan dan pemantauan produksi perbenihan perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan dan pemantauan produksi perbenihan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan dan pemantauan produksi perbenihan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan dan pemantauan produksi perbenihan perkebunan.
f. –	f. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
g. –	g. Pemberian izin produksi perbenihan perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemberian izin produksi perbenihan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemberian izin produksi perbenihan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemberian izin produksi perbenihan perkebunan.
h. –	h. Pengujian dan penyebarluasan perbenihan perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengujian dan penyebarluasan perbenihan perkebunan varietas unggul spesifik lokasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengujian dan penyebarluasan perbenihan perkebunan varietas unggul spesifik lokasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengujian dan penyebarluasan perbenihan perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.
i. –	i. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan perbenihan perkebunan tanaman.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya perbanyak dan penyaluran mata tempel dan perbenihan perkebunan tanaman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan perbanyak dan penyaluran mata tempel dan perbenihan perkebunan tanaman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan perbanyak dan penyaluran mata tempel dan perbenihan perkebunan tanaman.
j. –	j. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.
k. –	k. Penetapan sentra produksi perbenihan perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penetapan sentra produksi perbenihan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penetapan sentra produksi perbenihan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan sentra produksi perbenihan perkebunan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
l. –	l. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan.
m. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi.	m. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan balai benih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan balai benih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan balai benih.
n. –	n. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.

7) PEMBIAYAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah provinsi.	1.a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kredit perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman serta bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kredit perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman serta bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kredit perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman serta bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.b. –	1.b. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.
1.c. –	1.c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.
1.d. –	1.d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit.

8) PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/ fenomena iklim wilayah provinsi.	1.a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/ fenomena iklim wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/ fenomena iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim.
1.b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/ fenomena	1.b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/ fenomena iklim wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/ fenomena iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pemantauan, pengamatan, dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pemantauan,

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
iklim wilayah provinsi.	kabupaten/ kota.		peramalan OPT/ fenomena iklim.	pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim.
1.c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi.	1.c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penyebaran informasi keadaan serangan OPT/ fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penyebaran informasi keadaan serangan OPT/ fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya.
1.d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/ fenomena iklim wilayah provinsi.	1.d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim.
1.e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi.	1.e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman.
1.f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/ fenomena iklim wilayah provinsi.	1.f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/ fenomena iklim wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim.
2. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular	2. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengaturan dan pelaksanaan penanggulan wabah hama dan penyakit menular 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
tanaman wilayah provinsi.			tanaman.	hama dan penyakit menular tanaman.
3. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah provinsi.	3. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penanganan gangguan usaha perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penanganan gangguan usaha perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penanganan gangguan usaha perkebunan.

9) PERIZINAN USAHA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Pemberian izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota.	1.a. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Diberikannya izin usaha perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat izin usaha perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat surat izin usaha perkebunan.
b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota.	b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan.

10) TEKNIS BUDIDAYA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah provinsi.	1. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan.

11) PEMBINAAN USAHA

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi.	1.a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani.
b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah provinsi.	b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan.
c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah provinsi.	c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan.
d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah provinsi.	d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pelaksanaan amdal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan amdal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan amdal.
2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan wilayah provinsi.	2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penerapan pedoman/ kerjasama kemitraan usaha perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

12) PANEN, PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah provinsi.	1.a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemantauan dan evaluasi serta bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan.
b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah provinsi.	b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan.
2. Bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah provinsi.	2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya bimbingan dan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan bimbingan dan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan dan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan.
3. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah provinsi.	3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pengawasan dan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengawasan dan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan dan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan.
4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca	4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penyebarluasan dan pemantauan penerapan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penyebarluasan dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
panen dan pengolahan hasil wilayah provinsi.	dan pengolahan hasil wilayah kabupaten/ kota.	dan pengolahan hasil.	teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.	pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.
4.b. –	b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.

13) PEMASARAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi.	1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pemantauan dan evaluasi serta bimbingan pemasaran hasil perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta bimbingan pemasaran hasil perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta bimbingan pemasaran hasil perkebunan.
2. Promosi komoditas perkebunan wilayah provinsi.	2. Promosi komoditas perkebunan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya promosi komoditas perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan promosi komoditas perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan promosi komoditas perkebunan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi.	3. Promosi komoditas perkebunan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyebarluasan informasi pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penyebarluasan informasi pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penyebarluasan informasi pasar.
4. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan wilayah provinsi.	4. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pemantauan dan evaluasi serta pengawasan harga komoditas perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan harga komoditas perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan harga komoditas perkebunan.

14) SARANA USAHA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi.	1.a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pemantauan dan evaluasi serta bimbingan pengembangan sarana usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta bimbingan pengembangan sarana usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta bimbingan pengembangan sarana usaha.
b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi.	b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

15) PENGEMBANGAN STATISTIK DAN SISTEM INFORMASI PERKEBUNAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah provinsi.	1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Disusunnya statistik perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyusunan statistik perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan penyusunan statistik perkebunan.
2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah provinsi.	2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyelenggaraan bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan penyelenggaraan bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan.

16) PENGELOLAAN UMUM *)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan perkebunan.	1. -	<ul style="list-style-type: none"> • Disusunnya peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan/dokumen penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan perkebunan.
2. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan.	2. -	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan/dokumen Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				perkebunan.
3. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan.	3. -	<ul style="list-style-type: none"> Dipetakannya potensi dan pengelolaan lahan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan.
4. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu.	4. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu.
5. Penetapan sasaran areal tanam.	5. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Penetapan sasaran areal tanam. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen penetapan sasaran areal tanam. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan penetapan sasaran areal tanam.
6. Menyusun kebijakan perbenihan perkebunan antar lapang (antar kabupaten).	6.	<ul style="list-style-type: none"> Disusunnya kebijakan perbenihan perkebunan antar lapang (antar kabupaten). 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen kebijakan perbenihan perkebunan antar lapang (antar kabupaten). 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah menyusun kebijakan perbenihan perkebunan antar lapang (antar kabupaten).
7. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.	7. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				perkebunan.
8. Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk.	8. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk.
9. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk.	9. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk.
10. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan standar mutu pupuk.	10. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan melakukan pengawasan terhadap standar mutu pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan melakukan pengawasan terhadap standar mutu pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan terhadap standar mutu pupuk.
11. Pelaksanakan kebijakan pemerintah tentang penggunaan pestisida.	11. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya kebijakan pemerintah tentang penggunaan pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pelaksanakan kebijakan pemerintah tentang penggunaan pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan kebijakan pemerintah tentang penggunaan pestisida.
12. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida.	12. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah apakah pemerintah daerah telah melakukan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
13. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida dan melakukan pengawasan standar mutu pestisida.	13. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida dan standar mutu pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida dan standar mutu pestisida. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida dan standar mutu pestisida.
14. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.	14. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.
15. Pemantauan benih impor dan apakah sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah.	15. -	<ul style="list-style-type: none"> Dipantaunya benih impor dan apakah sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen pemantauan benih impor dan apakah sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan benih impor yang sesuai kebijakan pemerintah.
16. Pengawasan penerapan standar mutu benih.	16. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya Pengawasan penerapan standar mutu benih. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pengawasan penerapan standar mutu benih. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengawasan penerapan standar mutu benih.
17. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim.	17. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
18. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan memberikan rekomendasi pengendaliannya.	18. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan memberikan rekomendasi pengendaliannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan memberikan rekomendasi pengendaliannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan memberikan rekomendasi pengendaliannya.
19. Pengeluaran izin usaha perkebunan oleh pemerintah daerah (lintas kabupaten) sesuai persyaratan yang ditetapkan pemerintah.	19. -	<ul style="list-style-type: none"> Dikeluarkannya izin usaha perkebunan oleh pemerintah daerah (lintas kabupaten) yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen pPengeluaran izin usaha perkebunan oleh pemerintah daerah (lintas kabupaten) yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah (lintas kabupaten) dan apakah pemberian izin tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
20. Pemantauan dan pengawasan terhadap izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan.	20. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemantauan dan pengawasan terhadap izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen pemantauan dan pengawasan terhadap izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkannya.
21. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan dan bimbingan peningkatan mutu hasil panen.	21. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan dan bimbingan peningkatan mutu hasil panen. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan dan bimbingan peningkatan mutu hasil panen. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan dan apakah

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				ada bimbingan peningkatan mutu hasil panen.
22. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan dan melakukan promosi komoditas perkebunan serta penyebarluasan informasi pasar.	22. -	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan dan melakukan promosi komoditas perkebunan serta penyebarluasan informasi pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan/dokumen pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan dan melakukan promosi komoditas perkebunan serta penyebarluasan informasi pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan dan melakukan promosi komoditas perkebunan serta penyebarluasan informasi pasar.
23. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan serta penstabilan harga.	23. -	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan serta penstabilan harga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan/dokumen pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan serta penstabilan harga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan dan kebijakan apa yang ditempuh dalam menstabilkan harga tersebut.
24. Menetapkan produk unggulan bidang perkebunan untuk memenuhi pasar domestik dan/atau pasar global.	24. -	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya produk unggulan bidang perkebunan untuk memenuhi pasar domestik dan/atau pasar global. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan/dokumen penetapan produk unggulan bidang perkebunan untuk memenuhi pasar domestik dan/atau pasar global. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah menetapkan produk unggulan bidang perkebunan untuk memenuhi pasar domestik dan/atau pasar global.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
25. Penggunaan produk unggulan daerah yang merupakan produk unggulan nasional.	25. -	<ul style="list-style-type: none"> Digunakannya produk unggulan daerah yang merupakan produk unggulan nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan peningkatan penggunaan produk unggulan daerah yang merupakan produk unggulan nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan peningkatan produk unggulan daerah yang merupakan produk unggulan nasional.
26. Evaluasi produksi unggulan dan tingkat pemenuhan pasar domestik dan/atau pasar global.	26. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya evaluasi produksi unggulan dan tingkat pemenuhan pasar domestik dan/atau pasar global. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen evaluasi produksi unggulan dan tingkat pemenuhan pasar domestik dan/atau pasar global. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa perkembangan hasil produksi unggulan tersebut dan tingkat pemenuhan pasar domestik dan/atau pasar global.
27. Pelaksanaan kebijakan kemudahan terhadap investasi sektor perkebunan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada investor PMDN dan/atau PMA.	27. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya kebijakan kemudahan terhadap investasi sektor perkebunan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada investor PMDN dan/atau PMA. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pelaksanaan kebijakan kemudahan terhadap investasi sektor perkebunan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada investor PMDN dan/atau PMA 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa kemudahan investasi sektor perkebunan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada investor PMDN dan/atau PMA.
28. Pemantauan terhadap perusahaan agribisnis yang memenuhi skala usaha tertentu yang telah memperoleh izin usaha dari Gubernur.	28. Pemantauan terhadap perusahaan agribisnis yang memenuhi skala usaha tertentu telah memperoleh izin usaha dari bupati/walikota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pemantauan terhadap perusahaan agribisnis yang memenuhi skala usaha tertentu yang telah memperoleh izin usaha dari kepala daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pemantauan terhadap perusahaan agribisnis yang memenuhi skala usaha tertentu yang telah memperoleh izin usaha dari kepala daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah perusahaan agribisnis yang memenuhi skala usaha tertentu telah memperoleh izin usaha dari kepala daerah.
29. Mendaftarkan perusahaan agribisnis yang belum memenuhi skala usaha tertentu dan tanda daftar usaha yang	29. Mendaftarkan perusahaan agribisnis yang belum memenuhi skala usaha tertentu dan Tanda Daftar Usaha yang berlaku seperti layaknya izin	<ul style="list-style-type: none"> Didaftarkanya perusahaan agribisnis yang belum memenuhi skala usaha tertentu dan Tanda Daftar Usaha yang berlaku seperti layaknya izin usaha 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pendaftaran perusahaan agribisnis yang belum memenuhi skala usaha tertentu dan Tanda Daftar Usaha yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah gubernur/bupati/walikota telah mendaftarkan perusahaan agribisnis yang belum memenuhi

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
berlaku seperti layaknya izin usaha kepada pelaku agribisnis skala kecil.	usaha kepada pelaku agribisnis skala kecil.	kepada pelaku agribisnis skala kecil.	seperti layaknya izin usaha kepada pelaku agribisnis skala kecil.	skala usaha tertentu dan tanda daftar usaha yang berlaku seperti layaknya izin usaha kepada pelaku agribisnis skala kecil.

**c. PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
1) KAWASAN PETERNAKAN**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi.	1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penetapan dan pengawasan kawasan peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penetapan dan pengawasan kawasan peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan dan pengawasan kawasan peternakan.
2.a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah provinsi.	2.a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penetapan peta potensi peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penetapan peta potensi peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan peta potensi peternakan.
2.b. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi.	2.b. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penetapan, pengawasan dan bimbingan penetapan kawasan industri peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penetapan, pengawasan dan bimbingan penetapan kawasan industri peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan, pengawasan dan bimbingan penetapan kawasan industri peternakan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2.c. Penetapan peta potensi peternakan wilayah provinsi.	2.c. Pengembangan lahan hijauan pakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penetapan peta potensi peternakan dan pengembangan lahan hijauan pakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penetapan peta potensi peternakan dan pengembangan lahan hijauan pakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan peta potensi peternakan dan pengembangan lahan hijauan pakan.
3. Penerapan pedoman penetapan padang penggembalaan.	3. Penetapan padang penggembalaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penerapan pedoman dan penetapan padang penggembalaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penerapan pedoman dan penetapan padang penggembalaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan pedoman dan penetapan padang penggembalaan.

2) ALAT DAN MESIN PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (KESMAVET)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.	1.a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
1.b. Pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.	1.b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2. Penerapan standar mutu dan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan Kesmavet wilayah provinsi.	2. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penerapan dan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penerapan dan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan dan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
3.a. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.	3.a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
3.b. Penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.	3.b. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penerapan pedoman dan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penerapan pedoman dan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan pedoman dan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
3.c. Pembinaan dan pengawasan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.	3.c. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				hewan dan kesmavet wilayah.
3.d. -	3.d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalitas.
3.e. Penerapan standar dukungan rekayasa teknologi peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.	3.e. Bimbingan penggunaan pemeliharaan alat dan mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penerapan standar dukungan rekayasa teknologi dan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penerapan standar dukungan rekayasa teknologi dan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan standar dukungan rekayasa teknologi dan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
3.f. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.	3.f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis serta pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis serta pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis serta pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
3.g. Pembinaan dan pengawasan rekayasa dan	3.g. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan, pengawasan rekayasa dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pemeliharaan alat dan mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.	peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.	pemeliharaan teknis serta pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.	rekayasa dan pemeliharaan teknis serta pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.	pembinaan, pengawasan rekayasa dan pemeliharaan teknis serta pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
3.h. Pengawasan penerapan teknologi bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.	3.h. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan penerapan teknologi dan pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan penerapan teknologi dan pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan penerapan teknologi dan pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
3.i. Pembinaan kerja sama teknologi bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.	3.i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan kerjasama teknologi dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan kerjasama teknologi dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan kerjasama teknologi dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.

3) PEMANFAATAN AIR UNTUK PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.	1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
2. Pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.	2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pengembangan serta bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan serta bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan serta bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.

4) OBAT HEWAN, VAKSIN, SERA DAN SEDIAAN BIOLOGIS

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah provinsi.	1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penerapan kebijakan obat hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penerapan kebijakan obat hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan kebijakan obat hewan.
2. Pemetaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah provinsi.	2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemetaan serta identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemetaan serta identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemetaan serta identifikasi dan inventarisasi

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				kebutuhan obat hewan.
3.a. Penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan wilayah provinsi.	3.a. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan.
3.b. –	3.b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan.
3.c. –	3.c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.
4. Pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor.	4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengawasan serta bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan.
5. Pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor.	5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
		peredaran obat hewan.	pemakaian dan peredaran obat hewan.	pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan.
6.a. -	6.a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemeriksaan penanggung jawab. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab.
6.b. -	6.b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.
6.c. -	6.c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penerbitan perizinan bidang obat hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan.
6.d. -	6.d. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan.
6.e. -	6.e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu). 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu). 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu).

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
6.f. -	6.f. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan.
6.g. -	6.g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik.
6.h. -	6.h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/ pabrikan wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/ pabrikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan.
6.i. -	6.i. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan kelembagaan/ Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI). 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan kelembagaan/ Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI). 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan kelembagaan/ Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI).

5) PAKAN TERNAK

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penerapan kebijakan pakan ternak di wilayah provinsi.	1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penerapan kebijakan pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penerapan kebijakan pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan kebijakan pakan ternak.
2.a. Bimbingan produksi pakan ternak dan bahan baku pakan ternak wilayah provinsi.	2.a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak.
2.b. –	2.b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penerapan teknologi pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi pakan ternak
3.a. Penerapan standar mutu pakan ternak wilayah provinsi	3.a. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan standar mutu pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan standar mutu pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan standar mutu pakan ternak.
3.b. Pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan ternak wilayah provinsi.	3.b. –	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan ternak.
3.c. Labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak.	3.c. –	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak.
4.a. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi.	4.a. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan mutu pakan dan bahan baku ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan mutu pakan dan bahan baku ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan mutu pakan dan bahan baku ternak.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
4.b. Pengadaan, perbanyak dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah provinsi.	4.b. Pengadaan, perbanyak dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengadaan, perbanyak dan penyaluran benih hijauan pakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengadaan, perbanyak dan penyaluran benih hijauan pakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengadaan, perbanyak dan penyaluran benih hijauan pakan.
4.c. –	4.c. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.
4.d. Pembinaan dan pengawasan produksi pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi.	4.d. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi.
4.e. –	4.e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat.
4.f. –	4.f. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>).
4.g. –	4.g. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (<i>home industry</i>) wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (<i>home industry</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (<i>home industry</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan usaha mini

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				feedmil pedesaan (<i>home industry</i>).
4.h. –	4.h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemeriksaan pakan jadi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi.
4.i. –	4.i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemeriksaan pakan konsentrat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat.
4.j. –	4.j. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>).
4.k. –	4.k. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak.
4.l. –	4.l. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak.

6) PERBIBITAN TERNAK

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak wilayah provinsi.	1.a. –	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak.
1.b. Penerapan dan pengawasan standar perbibitan ternak wilayah provinsi.	2.b. –	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penerapan dan pengawasan standar perbibitan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penerapan dan pengawasan standar perbibitan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan dan pengawasan standar perbibitan ternak.
2.a. Pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit wilayah provinsi.	2.a. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengawasan produksi serta bimbingan seleksi ternak bibit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produksi serta bimbingan seleksi ternak bibit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produksi serta bimbingan seleksi ternak bibit.
2.b. Penerapan dan pengawasan pedoman perbibitan (standar mutu) wilayah provinsi.	2.b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penerapan dan pengawasan pedoman serta bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penerapan dan pengawasan pedoman serta bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan dan pengawasan pedoman serta bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2.c. Penetapan sertifikasi dan penetapan standar mutu genetik bibit ternak wilayah provinsi.	2.c. Bimbingan registrasi/ pencatatan ternak bibit wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penetapan sertifikasi dan penetapan standar mutu genetik bibit ternak serta bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penetapan sertifikasi dan penetapan standar mutu genetik bibit ternak serta bimbingan registrasi/ pencatatan ternak bibit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan sertifikasi dan penetapan standar mutu genetik bibit ternak serta bimbingan registrasi/ pencatatan ternak bibit.
2.d. –	2.d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.
3. Pengawasan peredaran lalu lintas bibit/benih ternak di wilayah provinsi.	3. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan peredaran/lalulintas bibit/benih ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan peredaran/ lalulintas bibit/benih ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan peredaran/ lalulintas bibit/benih ternak.
4.a. Penetapan kabupaten/ kota sebagai lokasi penyebaran ternak bibit wilayah provinsi.	4.a. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak.
4.b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah provinsi.	4.b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penetapan penggunaan bibit unggul. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penetapan penggunaan bibit unggul. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan penggunaan bibit unggul.
5. Penerapan kebijakan konservasi (pelestarian) ternak bibit murni dan unggul/ plasma nutfah	5. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penerapan kebijakan pelestarian ternak bibit murni dan unggul serta bimbingan pelestarian plasma 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penerapan kebijakan pelestarian ternak bibit murni dan unggul serta bimbingan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan kebijakan pelestarian ternak bibit

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
peternakan wilayah provinsi.		nutfah peternakan.	pelestarian plasma nutfah peternakan.	murni dan unggul serta bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan.
6.a. Pembinaan dan pengadaan semen beku wilayah provinsi.	6.a. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengadaan/ produksi dan pengawasan semen beku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengadaan/ produksi dan pengawasan semen beku.
6.b. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan inseminasi buatan, <i>progeny test</i> dan transfer embrio wilayah provinsi.	6.b. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan inseminasi buatan, <i>progeny test</i> dan transfer embrio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan inseminasi buatan, <i>progeny test</i> dan transfer embrio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan inseminasi buatan, <i>progeny test</i> dan transfer embrio
6.c. –	6.c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.
6.d. –	6.d. Produksi semen beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya produksi semen beku ternak lokal (lokal spesifik). 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan produksi semen beku ternak lokal (lokal spesifik). 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan produksi semen beku ternak lokal (lokal spesifik).
6.e. Pembinaan distribusi semen beku (straw) wilayah provinsi.	6.e. Bimbingan produksi semen beku lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan bimbingan produksi dan distribusi semen beku lokal (lokal spesifik). 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan produksi dan distribusi semen beku lokal (lokal spesifik). 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan produksi dan distribusi semen beku lokal (lokal

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan spesifik).
7.a. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit <i>Day Old Chick Final Stock</i> wilayah provinsi.	7.a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan dan pengawasan penerapan serta bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penerapan serta bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penerapan serta bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.
7.b. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit ternak wilayah provinsi.	7.b. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit ternak serta bimbingan peredaran mutu bibit ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit ternak serta bimbingan peredaran mutu bibit ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit ternak serta bimbingan peredaran mutu bibit ternak.
7.c. Pengaturan kawasan sumber-sumber bibit dan plasma nutfah wilayah provinsi.	7.c. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengaturan kawasan sumber bibit plasma nutfah dan pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengaturan kawasan sumber bibit plasma nutfah dan pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengaturan kawasan sumber bibit plasma nutfah dan pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit.
7.d. Pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit ternak wilayah provinsi.	7.d. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit ternak serta registrasi hasil inseminasi buatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit ternak serta pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit ternak serta pelaksanaan registrasi

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				hasil inseminasi buatan.
7.e. Penetapan sertifikasi rekayasa teknologi mutu genetik (inseminasi buatan, embrio transfer) wilayah provinsi.	7.e. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penetapan sertifikasi rekayasa teknologi mutu genetik dan bimbingan kastrasi ternak non bibit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penetapan sertifikasi rekayasa teknologi mutu genetik dan bimbingan kastrasi ternak non bibit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan sertifikasi rekayasa teknologi mutu genetik dan bimbingan kastrasi ternak non bibit.
7.f. Penetapan sertifikasi tenaga ahli perbibitan (surat ijin melakukan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, asisten reproduksi) wilayah provinsi.	7.f. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penetapan sertifikasi tenaga ahli perbibitan dan bimbingan perizinan produksi ternak bibit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penetapan sertifikasi tenaga ahli perbibitan dan bimbingan perizinan produksi ternak bibit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan sertifikasi tenaga ahli perbibitan dan bimbingan perizinan produksi ternak bibit.
7.g. Pembinaan pembibitan ternak di unit pelaksana teknis dinas wilayah provinsi.	7.g. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan pembibitan ternak dan bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan pembibitan ternak dan bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan pembibitan ternak dan bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah.
7.h. Pembinaan dan pengadaan bibit ternak wilayah provinsi.	7.h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan, pengadaan dan pengawasan bibit ternak 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, pengadaan dan pengawasan bibit ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan, pengadaan dan pengawasan bibit ternak.
7.i. Pembinaan dan	7.i. Bimbingan pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan mutu 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pengadaan bibit ternak wilayah provinsi.	inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten/kota.	genetik ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna dan bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta.	pembinaan mutu genetik ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna dan bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta.	laporan pelaksanaan pembinaan mutu genetik ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna dan bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta.
7.j. Pembinaan mutu genetik ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna (inseminasi buatan dan embrio transfer) wilayah provinsi.	7.j. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penetapan sertifikasi embrio ternak dan bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penetapan sertifikasi embrio ternak dan bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan sertifikasi embrio ternak dan bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek.
7.k. Penetapan sertifikasi embrio ternak wilayah provinsi.	7.k. Bimbingan pemantauan produksi semen beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penetapan sertifikasi embrio ternak dan bimbingan pemantauan produksi semen beku ternak lokal (lokal spesifik). 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penetapan sertifikasi embrio ternak dan bimbingan pemantauan produksi semen beku ternak lokal (lokal spesifik). 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan sertifikasi embrio ternak dan bimbingan pemantauan produksi semen beku ternak lokal (lokal spesifik).
7.l. Penetapan sertifikasi produksi benih semen beku wilayah provinsi.	7.l. Bimbingan pengadaan produksi semen beku ternak produksi dalam negeri wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya sertifikasi dan bimbingan pengadaan produksi semen beku ternak produksi dalam negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan sertifikasi dan bimbingan pengadaan produksi semen beku ternak produksi dalam negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan sertifikasi dan bimbingan pengadaan produksi semen beku ternak produksi dalam negeri.
7.m. Pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan <i>crossing</i>) wilayah provinsi.	7.m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan sumber bibit ternak dan bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan sumber bibit ternak dan bimbingan pelaksanaan penyebaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan sumber bibit ternak dan bimbingan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			bibit unggul.	pelaksanaan penyebaran bibit unggul.
7.n. Pembinaan dan pengawasan <i>breeding replacement</i> melalui <i>rearing cool</i> (mempercepat penyediaan bibit) wilayah provinsi.	7.n. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pembinaan dan pengawasan <i>breeding replacement</i> melalui <i>rearing cool</i> bimbingan serta pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan <i>breeding replacement</i> melalui <i>rearing cool</i> bimbingan serta pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan <i>breeding replacement</i> melalui <i>rearing cool</i> bimbingan serta pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi.
7.o. Pembinaan dan pengawasan penyaringan bibit di kawasan produksi peternakan wilayah provinsi.	7.o. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyaringan serta bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyaringan serta bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyaringan serta bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan ternak.

7) PEMBIAYAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Penerapan kebijakan dan pemantauan pengembangan investasi dan kebijakan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan wilayah provinsi.	1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan serta pemantauan pengembangan investasi dan kebijakan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan serta pemantauan pengembangan investasi dan kebijakan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan serta pemantauan pengembangan investasi dan kebijakan permodalan melalui lembaga

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				perbankan dan non perbankan.
1.b. –	1.b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kredit program wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kredit program. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kredit program. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kredit program.
1.c. –	1.c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.
1.d. –	1.d. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.
1.e. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi.	1.e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program.
1.f. Pembinaan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi.	1.f. –	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

8) KESEHATAN HEWAN (KESWAN), KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (KESMAVET) DAN KESEJAHTERAAN HEWAN (JAHTERAWAN)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah provinsi.	1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan jahterawan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan jahterawan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan jahterawan.
1.b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i> -sanitasi produsen Produk Asal Hewan (PAH).	1.b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i> -sanitasi pada produsen dan tempat penjaan PAH.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi pada produsen dan tempat penjaan PAH. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi pada produsen dan tempat penjaan PAH. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi pada produsen dan tempat penjaan PAH.
1.c. Sertifikasi dan surveilans Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha PAH yang memenuhi syarat.	1.c. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i> -sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya sertifikasi an surveilans serta monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i>-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan sertifikasi an surveilans serta monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i>-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan sertifikasi an surveilans serta monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i>-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV.
1.d. Pengawasan peredaran lalu lintas produk hewan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota.	1.d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan peredaran lalu lintas produk ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan peredaran lalu lintas produk ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan peredaran lalu lintas produk ternak.
1.e. Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan.	1.e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan, bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan penerapan kesejahteraan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				hewan.
1.f. —	1.f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan.
1.g. —	1.g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan.
2.a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah provinsi.	2.a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan.
2.b. —	2.b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
3.a. Penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta	3.a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet dan kesejahteraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan dan pengawasan norma,

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
kesejahteraan hewan wilayah provinsi.	wilayah kabupaten/kota.	hewan.	dan kesejahteraan hewan.	standar teknis pelayanan keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan.
3.b. —	3.b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan urusan kesejahteraan hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan urusan kesejahteraan hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.
4. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah provinsi.	4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembangunan, pengelolaan dan bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.
5.a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi.	5.a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular.
5.b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi.	5.b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular.
5.c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah	5.c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pencegahan penyakit hewan menular. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pencegahan penyakit hewan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
provinsi.	kabupaten/kota.		menular.	pengecahan penyakit hewan menular.
5.d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah tingkat provinsi.	5.d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah.
5.e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah provinsi.	5.e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi.
6. Penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.	6. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penetapan dan identifikasi serta bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penetapan dan identifikasi serta bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan dan identifikasi serta bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.
7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke	7. <i>Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Terlaksananya pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Laporan pelaksanaan pengawasan lalu lintas ternak,</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan</i>

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota.	<i>kabupaten/kota.</i>	<i>hewan kesayangan.</i>	<i>produk ternak dan hewan kesayangan.</i>	<i>pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan.</i>
8.a. Pembinaan dan pengawasan pelayanan keswan.	8.a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan.
8.b. —	8.b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.
8.c. —	8.c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.
8.d. —	8.d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar.
8.e. Pembinaan dan pengawasan penerapan	8.e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan dan pengawasan penerapan standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
standar teknis RPH dan RPU, rumah sakit hewan/unit pelayanan keswan terpadu, <i>pet shop</i> , <i>poultry shop</i> dan distributor obat hewan.	di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.	teknis dan pelayanan keswan dan kesmavet.	penerapan standar teknis dan pelayanan keswan dan kesmavet.	bimbingan dan pengawasan penerapan standar teknis dan pelayanan keswan dan kesmavet.
8.f. —	8.f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil). 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil). 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).
8.g. —	8.g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP).	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP). 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP). 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP).
8.h. Pembinaan dan pengawasan RPH dan RPU.	8.h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.
8.i. —	8.i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/ menular yang mewabah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/ menular yang mewabah.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
8.j. —	8.j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.
8.k. Pemeriksaan dan pengawasan residu produk pangan asal hewan.	8.k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan serta bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan serta bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan serta bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.
8.l. Pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan).	8.l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner serta bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner serta bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner serta bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.
8.m. Pembinaan, pengawasan dan pengujian ternak dan bahan asal hewan untuk tujuan ekspor (ternak,	8.m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengujian ternak dan bahan asal hewan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengujian ternak dan bahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
daging, susu, hewan kesayangan, hewan liar, dll).		serta bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.	asal hewan serta bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.	dan pengujian ternak dan bahan asal hewan serta bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.
8.n. —	8.n. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.
8.o. Pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan.	8.o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan, pengawasan serta bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.
8.p. Pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.	8.p. —	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.
8.q. Pembinaan pemberantasan dan pencegahan wabah penyakit hewan menular strategis mewabah.	8.q. —	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan pemberantasan dan pencegahan wabah penyakit hewan menular strategis mewabah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan pemberantasan dan pencegahan wabah penyakit hewan menular strategis mewabah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan pemberantasan dan pencegahan wabah penyakit hewan menular strategis mewabah.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
8.r. Pembinaan peramalan wabah penyakit hewan menular wilayah provinsi.	8.r. —	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan peramalan wabah penyakit hewan menular. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan peramalan wabah penyakit hewan menular. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan peramalan wabah penyakit hewan menular.
8.s. Pembinaan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular lintas kabupaten/kota.	8.s. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan, penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular.
8.t. Pembinaan pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan di provinsi.	8.t. —	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan.
8.u. Pembinaan dan pengawasan dan pemantauan penyakit hewan zoonosis.	8.u. —	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengawasan dan pemantauan penyakit hewan zoonosis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dan pemantauan penyakit hewan zoonosis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dan pemantauan penyakit hewan zoonosis.
8.v. Pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/epidemik.	8.v. —	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/epidemik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/epidemik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/epidemik.
8.w. Pembinaan penerapan standar teknis pelayanan	8.w. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan penerapan standar teknis dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan penerapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah provinsi.	keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten/kota.	bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta jahterawan.	standar teknis dan bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta jahterawan.	pembinaan penerapan standar teknis dan bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta jahterawan.
8.x. —	8.x. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan dan pengawasan urusan jahterawan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan urusan jahterawan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan urusan jahterawan.
8.y. —	8.y. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya sertifikasi keswan yang keluar/masuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan sertifikasi keswan yang keluar/masuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan sertifikasi keswan yang keluar/masuk.
8.z. —	8.z. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk
9.a. Pembinaan dan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner di lembaga-lembaga pemerintahan dan unit-unit pelayanan medik/paramedik veteriner di tingkat provinsi.	9.a. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan, pelaksanaan dan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, pelaksanaan dan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan, pelaksanaan dan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner.
9.b. —	9.b. Pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pelaporan pelayanan medik/paramedik 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pelayanan medik/paramedik 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
	<p>pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</p>	<p>veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</p>	<p>veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</p>	<p>pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</p>
<p>10.a.Pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan.</p>	<p>11.a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.
<p>10.b.Pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri dan penyakit hewan lainnya.</p>	<p>11.b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan serta bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan serta bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan serta bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan.
<p>10.c.—</p>	<p>11.c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten/kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya sertifikasi keswan yang keluar/masuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan sertifikasi keswan yang keluar/masuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan sertifikasi keswan yang keluar/masuk

9) PENYEBARAB DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah provinsi.	1.a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan penyebaran pengembangan peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan.
1.b. –	1.b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.
2.a. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah provinsi.	2.a. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan lalu lintas ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan lalu lintas ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan lalu lintas ternak.
2.b. –	2.b. Bimbingan pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan.
2.c. –	2.c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta
3.a. Pembinaan penetapan pedoman lalu lintas ternak bibit wilayah provinsi.	3.a. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan penetapan pedoman lalulintas ternak bibit dan bimbingan pelaksanaan penetapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan penetapan pedoman lalulintas ternak bibit dan bimbingan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan penetapan pedoman lalulintas ternak

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
		penyebaran ternak.	pelaksanaan penetapan penyebaran ternak.	bitbit dan bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak.
3.b. –	3.b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak.
4. –	4. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak.
5. –	5. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh.
6. –	6. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.
7. –	7. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh.
8. –	8. Pelaksanaan identifikasi lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya identifikasi lokasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
	terhadap penyebaran ternak.	terhadap penyebaran ternak.	penyebaran ternak.	pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.
9. –	9. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.
10. –	10. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.

10) PERIZINAN / REKOMENDASI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Pembinaan pemberian perizinan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan di wilayah provinsi.	1.a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan pemberian perizinan usaha ternak dan keswan serta pemberian izin usaha budidaya peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan pemberian perizinan usaha ternak dan keswan serta pemberian izin usaha budidaya peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan pemberian perizinan usaha ternak dan keswan serta pemberian izin usaha budidaya peternakan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.b. –	1.b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan.
1.c. –	1.c. Pemberian izin praktek dokter hewan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemberian izin praktek dokter hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemberian izin praktek dokter hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemberian izin praktek dokter hewan.
1.d. –	1.d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.
1.e. –	1.e. Pendaftaran usaha peternakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pendaftaran usaha peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pendaftaran usaha peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pendaftaran usaha peternakan.
1.f. –	1.f. Pemberian izin usaha RPH/RPU.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemberian izin usaha RPH/RPU. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemberian izin usaha RPH/RPU. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemberian izin usaha RPH/RPU.
1.g. –	1.g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.
2. Pembinaan dan sertifikasi	2. –	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
<p>elayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan).</p>		<p>sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan).</p>	<p>pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan).</p>	<p>laporan pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan).</p>
<p>3. Rekomendasi pendaftaran mutu pakan.</p>	<p>3. –</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya rekomendasi pendaftaran mutu pakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan rekomendasi pendaftaran mutu pakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan rekomendasi pendaftaran mutu pakan.
<p>4.a. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah provinsi.</p>	<p>4.a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten/kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin peternakan dan keswan serta pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin peternakan dan keswan serta pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin peternakan dan keswan serta pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan.
<p>4.b. –</p>	<p>4.b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kabupaten/kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar.
<p>5. Pemberian izin usaha obat hewan sebagai distributor wilayah provinsi.</p>	<p>5. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> wilayah kabupaten/kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i>.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
6.a. Pemberian izin pengeluaran ternak bibit dan potong dari dan ke wilayah provinsi.	6.a. –	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemberian izin pengeluaran ternak bibit dan potong. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemberian izin pengeluaran ternak bibit dan potong. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemberian izin pengeluaran ternak bibit dan potong.
6.b. Pemantauan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran dari dan keluar negeri.	6.b. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran dari dan keluar negeri serta bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran dari dan keluar negeri serta bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran dari dan keluar negeri serta bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor.
7.a. Pemberian rekomendasi pemasukan/ pengeluaran hewan/ternak dan produk hewan dari dan antar provinsi/ pulau.	7.a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemberian rekomendasi pemasukan/pengeluaran hewan/ternak dan produk hewan serta pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemberian rekomendasi pemasukan/pengeluaran hewan/ternak dan produk hewan serta pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemberian rekomendasi pemasukan/pengeluaran hewan/ternak dan produk hewan serta pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.
7.b. –	7.b. Pemberian surat keterangan asal/ kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemberian surat keterangan asal/ kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemberian surat keterangan asal/ kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemberian surat keterangan asal/ kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.
8. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah provinsi.	8. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
9. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan wilayah provinsi.	9. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan.
10. Pembinaan usaha alat angkut/ transportasi produk peternakan.	10. Pemberian izin usaha alat angkut/ transportasi produk peternakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.
11.a. Pembinaan dan pemberian NKV untuk unit usaha produk pangan asal hewan wilayah provinsi.	11.a. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pemberian NKV serta bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pemberian NKV serta bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pemberian NKV serta bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan.
11.b. –	11.b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan pelaksanaan penerapan NKV. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penerapan NKV. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penerapan NKV.

11) PEMBINAAN USAHA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerja	1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
sama/kemitraan usaha peternakan wilayah provinsi.	peternakan wilayah kabupaten/kota.	usaha peternakan.	kerjasama/kemitraan usaha peternakan.	pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan.
2.a. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi.	2.a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan.
2.b. Pembinaan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi.	2.b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal.
2.c. Pembinaan dan pengawasan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi.	2.c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan.
2.d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan unit pengolahan alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah	2.d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
provinsi.				penyimpanan hasil bahan asal hewan.
2.e. Promosi komoditas peternakan wilayah provinsi.	2.e. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya promosi komoditas peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan promosi komoditas peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan promosi komoditas peternakan
2.f. Pembinaan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi.	2.f. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan.
2.g. Pembinaan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi.	2.g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerja sama usaha tani. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerja sama usaha tani.
2.h. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil peternakan, kelembagaan usaha tani, pelayanan dan izin usaha.	2.h. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2.i. –	2.i. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.
2.j. Pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi.	2.j. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.
2.k. Pembinaan dan pengawasan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah provinsi.	2.k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan Laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan.
2.l. Pembinaan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah provinsi.	2.l. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/ UKL-UPL di bidang peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan.
2.m. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan amdal wilayah provinsi.	2.m. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan amdal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan amdal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan amdal.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
3. Pembinaan dan pengawasan penerapan pedoman kerja sama/kemitraan usaha peternakan wilayah provinsi.	3. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/ kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan bimbingan penerapan pedoman kerjasama/ kemitraan usaha peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan penerapan pedoman kerjasama/ kemitraan usaha peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan penerapan pedoman kerjasama/ kemitraan usaha peternakan.

12) SARANA USAHA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah provinsi.	1.a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha.
1.b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi.	1.b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan.

13) PANEN, PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi.	1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.
2. Bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah provinsi.	1. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan perhitungan dan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budi daya peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan perhitungan dan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budi daya peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan perhitungan dan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budi daya peternakan.
3. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah provinsi.	3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan standar dan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan standar dan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan. • Laporan pelaksanaan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan standar dan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan.
4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah	4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
provinsi.	kabupaten/kota.		peternakan.	panen dan pengolahan hasil peternakan.
4.b. –	4.b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.

14) PEMASARAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi.	1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pemantauan, evaluasi dan bimbingan pemasaran hasil peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan bimbingan pemasaran hasil peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan bimbingan pemasaran hasil peternakan.
2. Promosi komoditas peternakan wilayah provinsi.	2. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya promosi komoditas peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan promosi komoditas peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan promosi komoditas peternakan.
3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi.	3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya penyebarluasan informasi pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penyebarluasan informasi pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penyebarluasan informasi pasar.

15) PENGEMBANGAN SISTEM STATISTIK DAN INFORMASI PETERNAKAN DAN KESWAN

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Bimbingan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah provinsi.	1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya bimbingan penerapan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan penerapan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan penerapan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan.
2. Pengolahan sistem statistik dan informasi peternakan wilayah provinsi.	2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengumpulan, pengolahan dan analisis sistem data peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis sistem data peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis sistem data peternakan.
3. Pembinaan dan pengawasan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah provinsi.	3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengumpulan, analisis dan informasi kebutuhan produk peternakan dan keswan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengumpulan, analisis dan informasi kebutuhan produk peternakan dan keswan.
4.a. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem informasi wilayah provinsi.	4.a. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan bimbingan penerapan sistem informasi peternakan dan keswan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan penerapan sistem informasi peternakan dan keswan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan penerapan sistem informasi peternakan dan keswan.
4.b. Pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengelolaan, analisis,	4.b. –	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengumpulan, 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
penyajian dan pelayanan data dan statistik peternakan dan kesehatan hewan wilayah provinsi.		pelayanan data dan statistik peternakan dan keswan.	pengelolaan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik peternakan dan keswan.	pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik peternakan dan keswan.
4.c. Pembinaan dan pengawasan manajemen pengumpulan, pengolahan data komoditas/ produksi peternakan dan sumberdaya strategis lintas kabupaten/kota.	4.c. –	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengawasan manajemen pengumpulan, pengolahan data komoditas/produksi peternakan dan sumber daya strategis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan manajemen pengumpulan, pengolahan data komoditas/produksi peternakan dan sumber daya strategis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan manajemen pengumpulan, pengolahan data komoditas/produksi peternakan dan sumber daya strategis.
4.d. Pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik komoditas strategis.	4.d. –	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik komoditas strategis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik komoditas strategis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik komoditas strategis.
4.e. Pembinaan dan pengawasan pelayanan informasi pembangunan peternakan dan keswan wilayah provinsi.	4.e. –	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelayanan informasi pembangunan peternakan dan keswan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelayanan informasi pembangunan peternakan dan keswan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelayanan informasi pembangunan peternakan dan keswan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
4.f. Pembinaan dan pengawasan terminal <i>cyber space</i> agribisnis peternakan dan keswan wilayah provinsi.	4.f. –	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terminal <i>cyber space</i> agribisnis peternakan dan keswan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terminal <i>cyber space</i> agribisnis peternakan dan keswan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terminal <i>cyber space</i> agribisnis peternakan dan keswan.
4.g. Pembinaan dan pengawasan pengumpulan, analisis dan informasi kebutuhan produk peternakan dan keswan wilayah provinsi.	4.g. –	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengumpulan, analisis dan informasi kebutuhan produk peternakan dan keswan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengumpulan, analisis dan informasi kebutuhan produk peternakan dan keswan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengumpulan, analisis dan informasi kebutuhan produk peternakan dan keswan.

16) PEMASUKAN DAGING DARI LUAR NEGERI*)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten /Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengawasan peredaran daging import, pemeriksaan daging, tempat penyimpanan, alat angkut dan tempat penjualan kepada Kepala Dinas Peternakan.	1. –	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya Pengawasan peredaran daging import, pemeriksaan daging, tempat penyimpanan, alat angkut dan tempat penjualan kepada Kepala Dinas Peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan/dokumen Pengawasan peredaran daging import, pemeriksaan daging, tempat penyimpanan, alat angkut dan tempat penjualan kepada Kepala Dinas Peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pengawas peredaran daging import telah melaporkan hasil pemeriksaan daging, tempat penyimpanan, alat angkut dan tempat penjualan kepada Kepala Dinas Peternakan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten /Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2. –	2. Penunjukan Dokter Hewan Pemerintah untuk melakukan pengawasan peredaran daging import.	<ul style="list-style-type: none"> • Penunjukan Dokter Hewan Pemerintah untuk melakukan pengawasan peredaran daging import. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan/dokumen Menunjuk Dokter Hewan Pemerintah untuk melakukan pengawasan peredaran daging import. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah bupati/walikota telah menunjuk Dokter Hewan Pemerintah untuk melakukan pengawasan peredaran daging import.
3. –	3. Koordinasi Dinas Peternakan kabupaten/kota dengan Direktur Jenderal Peternakan, Kepala Dinas Peternakan Propinsi dan Kepala Pusat Karantina Pertanian sekali dalam setahun.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya Koordinasi Dinas Peternakan kabupaten/kota dengan Direktur Jenderal Peternakan, Kepala Dinas Peternakan Propinsi dan Kepala Pusat Karantina Pertanian sekali dalam setahun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan/dokumen Koordinasi Dinas Peternakan kabupaten/kota dengan Direktur Jenderal Peternakan, Kepala Dinas Peternakan Propinsi dan Kepala Pusat Karantina Pertanian sekali dalam setahun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah Dinas Peternakan kabupaten/kota telah melaporkan hasil pengawasan peredaran daging import kepada Direktur Jenderal Peternakan, Kepala Dinas Peternakan Propinsi dan Kepala Pusat Karantina Pertanian sekali dalam setahun.

17) PEMOTONGAN HEWAN *)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten /Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemberian ijin usaha rumah potong hewan dan unggas kelas C yang ditetapkan kepala daerah yang sesuai peraturan	1. Pemberian ijin usaha rumah pemotongan hewan dan unggas kelas D dari bupati/walikota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya Pemberian ijin usaha rumah potong hewan dan unggas kelas C yang ditetapkan kepala daerah yang sesuai peraturan perundang- 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan/dokumen Pemberian ijin usaha rumah potong hewan dan unggas kelas C yang ditetapkan kepala daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa ijin usaha rumah potong hewan dan unggas kelas C yang ditetapkan kepala daerah telah memenuhi persyaratan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten /Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
perundang-undangan.		undangan. <ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pemberian ijin usaha rumah pemotongan hewan dan unggas kelas D dari bupati/walikota. 	yang sesuai peraturan perundang-undangan. <ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen pemberian ijin usaha rumah pemotongan hewan dan unggas kelas D dari bupati/walikota. 	sesuai peraturan perundang-undangan. <ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah usaha rumah pemotongan hewan dan unggas kelas D telah memperoleh izin usaha dari bupati/walikota
2. Pengawasan terhadap Pelaksanaan/pengoperasian rumah potong hewan dan unggas atas mutu dan kesehatan hewan/unggas.	2. –	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pengawasan terhadap Pelaksanaan/pengoperasian rumah potong hewan dan unggas atas mutu dan kesehatan hewan/unggas. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pengawasan terhadap Pelaksanaan/ pengoperasian rumah potong hewan dan unggas atas mutu dan kesehatan hewan/unggas. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pelaksanaan/ pengoperasian rumah potong hewan dan unggas telah memperhatikan mutu dan kesehatan hewan/unggas.
3. Jaminan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)terhadap pemotongan hewan/unggas kepada masyarakat konsumen.	3. –	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya jaminan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)terhadap pemotongan hewan/unggas kepada masyarakat konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen jaminan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)terhadap pemotongan hewan/unggas kepada masyarakat konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemotongan hewan/unggas memberikan jaminan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)kepada masyarakat konsumen.

18) PENGELOLAAN UMUM *)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
--------------------------	--------------------------------	--------------------------	---	----------------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pembuatan pedoman dan bimbingan pengembangan, bidang peternakan dan kesehatan hewan.	1. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pembuatan pedoman dan bimbingan pengembangan, bidang peternakan dan kesehatan hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pembuatan pedoman dan bimbingan pengembangan, bidang peternakan dan kesehatan hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada kebijakan daerah mengenai pedoman dan bimbingan pengembangan, bidang peternakan dan kesehatan hewan.
2. Menyusun peta pengembangan dan pengendalian peternakan dan kesehatan hewan di wilayah propinsi (lintas kabupaten).	2. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penyusunan peta pengembangan dan pengendalian peternakan dan kesehatan hewan di wilayah propinsi (lintas kabupaten). 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen penyusunan peta pengembangan dan pengendalian peternakan dan kesehatan hewan di wilayah propinsi (lintas kabupaten). 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah menyusun peta pengembangan dan pengendalian peternakan dan kesehatan hewan di wilayah propinsi (lintas kabupaten).
3. Menetapkan peta potensi peternakan.	-	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penetapan peta potensi peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen penetapan peta potensi peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah menetapkan peta potensi peternakan.
4. Penerapan pedoman penetapan padang penggembalaan sesuai dengan peraturan perundangan.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penerapan pedoman penetapan padang penggembalaan sesuai dengan peraturan perundangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen penerapan pedoman penetapan padang penggembalaan sesuai dengan peraturan perundangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah menerapkan pedoman penetapan padang penggembalaan sesuai dengan peraturan perundangan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
5. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) sesuai dengan peraturan perundangan.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) sesuai dengan peraturan perundangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) sesuai dengan peraturan perundangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) sesuai dengan peraturan perundangan.
6. Penerapan kebijakan obat hewan sesuai dengan peraturan perundangan.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penerapan kebijakan obat hewan sesuai dengan peraturan perundangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen penerapan kebijakan obat hewan sesuai dengan peraturan perundangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan obat hewan sesuai dengan peraturan perundangan.
7. Penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
8. Pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan.
9. Pembinaan dan pengawasan standard mutu alat, mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pembinaan dan pengawasan standard mutu alat, mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen pembinaan dan pengawasan standard mutu alat, mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pembinaan dan pengawasan standard mutu alat, mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
10. Pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
11. Pemetaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pemetaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen pemetaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemetaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan.
12. Penerapan dan pengawasan standar mutu obat.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penerapan dan pengawasan standar mutu obat. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen penerapan dan pengawasan standar mutu obat . 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan penerapan dan pengawasan standar mutu

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				obat.
13. Pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan sesuai dengan peraturan perundangan.		<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan sesuai dengan peraturan perundangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan/dokumen pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan sesuai dengan peraturan perundangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan sesuai dengan peraturan perundangan.
14. Penerapan kebijakan pakan ternak dan apakah telah dilakukan bimbingan produksi pakan ternak dan bahan baku pakan ternak.		<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya penerapan kebijakan pakan ternak dan apakah telah dilakukan bimbingan produksi pakan ternak dan bahan baku pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan/dokumen Penerapan kebijakan pakan ternak dan apakah telah dilakukan bimbingan produksi pakan ternak dan bahan baku pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan pakan ternak dan apakah telah dilakukan bimbingan produksi pakan ternak dan bahan baku pakan ternak.
15. Penerapan standar mutu pakan ternak.		<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya penerapan standar mutu pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan/dokumen Penerapan standar mutu pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan penerapan standar mutu pakan ternak.
16. Pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan ternak.		<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan/dokumen Pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak.
17. Labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak.		<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan/dokumen Labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
18. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak.
19. Pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit.
20. Penetapan sertifikasi dan penetapan standar mutu genetik bibit ternak.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Penetapan sertifikasi dan penetapan standar mutu genetik bibit ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Penetapan sertifikasi dan penetapan standar mutu genetik bibit ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan penetapan sertifikasi dan penetapan standar mutu genetik bibit ternak.
21. Pengawasan peredaran lalu lintas bibit/benih ternak dan produk ternak dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pengawasan peredaran lalu lintas bibit/benih ternak dan produk ternak dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pengawasan peredaran lalu lintas bibit/benih ternak dan produk ternak dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengawasan peredaran lalu lintas bibit/benih ternak dan produk ternak dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota.
22. Penetapan kabupaten/kota sebagai lokasi penyebaran ternak bibit dan penetapan penggunaan bibit unggul.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Penetapan kabupaten/kota sebagai lokasi penyebaran ternak bibit dan penetapan penggunaan bibit unggul. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Penetapan kabupaten/kota sebagai lokasi penyebaran ternak bibit dan penetapan penggunaan bibit unggul. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan penetapan kabupaten/kota sebagai lokasi penyebaran ternak bibit dan penetapan penggunaan bibit unggul.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
23. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan.
24. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular.
25. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar Provinsi.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar Provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar Provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar Provinsi.
26. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayanagn dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayanagn dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayanagn dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayanagn dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
<p>27. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis RPH dan RPU, rumah sakit hewan/unit pelayanan keswan terpadu, pet shop, poultry shop dan distributor obat hewan dan periksa upaya penertibannya.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis RPH dan RPU, rumah sakit hewan/unit pelayanan keswan terpadu, pet shop, poultry shop dan distributor obat hewan dan periksa upaya penertibannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis RPH dan RPU, rumah sakit hewan/unit pelayanan keswan terpadu, pet shop, poultry shop dan distributor obat hewan dan periksa upaya penertibannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis RPH dan RPU, rumah sakit hewan/unit pelayanan keswan terpadu, pet shop, poultry shop dan distributor obat hewan dan periksa upaya penertibannya.
<p>28. Pembinaan, pengawasan dan pengujian ternak dan bahan asal hewan untuk tujuan ekspor (ternak, daging, susu, hewan kesayangan, hewan liar, dll).</p>		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pembinaan, pengawasan dan pengujian ternak dan bahan asal hewan untuk tujuan ekspor (ternak, daging, susu, hewan kesayangan, hewan liar, dll). 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pembinaan, pengawasan dan pengujian ternak dan bahan asal hewan untuk tujuan ekspor (ternak, daging, susu, hewan kesayangan, hewan liar, dll). 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengujian ternak dan bahan asal hewan untuk tujuan ekspor (ternak, daging, susu, hewan kesayangan, hewan liar, dll).
<p>29. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
30. Pemantauan lalu lintas ternak dan memberikan pembinaan penetapan pedoman lalu lintas bibit ternak.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pemantauan lalu lintas ternak dan memberikan pembinaan penetapan pedoman lalu lintas bibit ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pemantauan lalu lintas ternak dan memberikan pembinaan penetapan pedoman lalu lintas bibit ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan pemantauan lalu lintas ternak dan memberikan pembinaan penetapan pedoman lalu lintas bibit ternak.
31. Pemberian ijin usaha rumah produk obat hewan dan distributor yang diberikan oleh pemerintah daerah telah sesuai peraturan perundang-undangan.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pemberian ijin usaha rumah produk obat hewan dan distributor yang diberikan oleh pemerintah daerah telah sesuai peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pemberian ijin usaha rumah produk obat hewan dan distributor yang diberikan oleh pemerintah daerah telah sesuai peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemberian ijin usaha rumah produk obat hewan dan distributor yang diberikan oleh pemerintah daerah telah sesuai peraturan perundang-undangan.
32. Pemberian izin pengeluaran bibit ternak dan ternak potong dari dan ke wilayah provinsi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pemberian izin pengeluaran bibit ternak dan ternak potong dari dan ke wilayah provinsi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pemberian izin pengeluaran bibit ternak dan ternak potong dari dan ke wilayah provinsi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemberian izin pengeluaran bibit ternak dan ternak potong dari dan ke wilayah provinsi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Pemantauan, rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan/ ternak dari dan ke luar negeri.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pemantauan, rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan/ ternak dari dan ke luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pemantauan, rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan/ ternak dari dan ke luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan pemantauan, rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan/ ternak dari dan ke luar negeri.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
34. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/ kemitraan usaha peternakan.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/ kemitraan usaha peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/ kemitraan usaha peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/ kemitraan usaha peternakan.
35. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil peternakan.
36. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil peternakan.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil peternakan.
37. Promosi komoditas peternakan dan penyebarluasan informasi pasar.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Promosi komoditas peternakan dan penyebarluasan informasi pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Promosi komoditas peternakan dan penyebarluasan informasi pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan promosi komoditas peternakan dan penyebarluasan informasi pasar.
38. Pendataan toko obat hewan yang telah mendapat izin usaha obat hewan dari bupati/walikota.		<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pendataan toko obat hewan yang telah mendapat izin usaha obat hewan dari bupati/walikota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pendataan toko obat hewan yang telah mendapat izin usaha obat hewan dari bupati/walikota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah toko obat hewan telah mendapat izin usaha obat hewan dari bupati/walikota.

d. PENUNJANG
1) SUMBERDAYA MANUSIA (SDM) PERTANIAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabuapten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
--------------------------	--------------------------------	--------------------------	---	----------------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabuapten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat provinsi.	1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya penetapan kebijakan SDM pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penetapan kebijakan SDM pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan kebijakan SDM pertanian.
2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah provinsi.	2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian.
3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) wilayah provinsi.	3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat). 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat). 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat).
4. Penyelenggaraan pendidikan ketrampilan pertanian.	4. Penyiapan tenaga didik/ peserta pendidikan keahlian dan ketrampilan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pendidikan ketrampilan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan ketrampilan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan ketrampilan pertanian.
5. Penerapan norma, standar dan akreditasi kelembagaan pendidikan keterampilan pertanian.	5. –	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya penerapan norma, standar dan akreditasi kelembagaan pendidikan keterampilan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penerapan norma, standar dan akreditasi kelembagaan pendidikan keterampilan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan norma, standar dan akreditasi kelembagaan pendidikan keterampilan pertanian.
6. Penetapan sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional pendidikan ketrampilan pertanian.	6. –	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya penetapan sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional pendidikan ketrampilan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penetapan sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabuaptan/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			ketrampilan pertanian.	pendidikan ketrampilan pertanian.
7. Penerapan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pendidikan ketrampilan.	7. –	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya penerapan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pendidikan ketrampilan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penerapan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pendidikan ketrampilan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pendidikan ketrampilan.
8. Penerapan norma dan standar kelembagaan pelatihan pertanian.	8. –	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya penerapan norma dan standar kelembagaan pelatihan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penerapan norma dan standar kelembagaan pelatihan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan norma dan standar kelembagaan pelatihan pertanian.
9. Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan pertanian.	9. –	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya penyelenggaraan pelatihan ketrampilan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan ketrampilan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan ketrampilan pertanian.
10. Pelaksanaan akreditasi jabatan fungsional widyaiswara.	10. –	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pelaksanaan akreditasi jabatan fungsional widyaiswara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pelaksanaan akreditasi jabatan fungsional widyaiswara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pelaksanaan akreditasi jabatan fungsional widyaiswara.
11. Perencanaan dan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pelatihan pertanian.	11. –	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya perencanaan dan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pelatihan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan perencanaan dan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pelatihan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan erencanaan dan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pelatihan pertanian.

2) PENYULUHAN PERTANIAN

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.	1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.
2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kabupaten/kota.	2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/ desa.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di provinsi sesuai norma dan standar.	3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota sesuai norma dan standar.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai norma dan standar. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai norma dan standar. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai norma dan standar.
4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.	4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.
5.a. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.	5.a. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.
5.b. –	5.b. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya perencanaan penyuluhan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan perencanaan penyuluhan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan perencanaan penyuluhan pertanian.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi.	6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya penyuluhan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

3) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi.	1. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya bimbingan, pendampingan, pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan, pendampingan, pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan bimbingan, pendampingan, pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.
2. Pembinaan, supervisi dan fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil pengkajian teknologi spesifik lokasi.	2. –	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pembinaan, supervisi dan fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil pengkajian teknologi spesifik lokasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, supervisi dan fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil pengkajian teknologi spesifik lokasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan, supervisi dan fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil pengkajian teknologi spesifik lokasi.

4) PERLINDUNGAN VARIETAS

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya meliputi lintas kabupaten/kota.	1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya.
2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya meliputi lintas kabupaten/kota.	2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemberian izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemberian izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemberian izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya.

5) SUMBER DAYA GENETIK (SDG)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Pengaturan pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan SDG yang terdapat di beberapa kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut.	1.a. Pengaturan pembagian hasil keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pengaturan pembagian hasil keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengaturan pembagian hasil keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengaturan pembagian hasil keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat.
1.b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di provinsi tersebut (kalau satu jenis SDG terdapat di beberapa kabupaten/kota).	1.b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

6) STANDARISASI DAN AKREDITASI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.	1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Disampaikannya rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.
2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program standarisasi sektor pertanian.	2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Disampaikannya rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.
3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di provinsi.	3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya koordinasi standarisasi sektor pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat koordinasi. Daftar hadir peserta rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi standarisasi sektor pertanian. Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi pengusulan dan pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
4. Koordinasi pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan sesuai kebutuhan daerah.	4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya koordinasi pengusulan dan pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat koordinasi. Daftar hadir peserta rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi standarisasi sektor pertanian. Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi pengusulan dan pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.
5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta memberikan usulan pemberlakuan wajib SNI	5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.	<ul style="list-style-type: none"> Disampaikannya rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.
6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di provinsi.	6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi.
7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di provinsi.	7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
8. Dukungan pengembangan laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi sektor pertanian di provinsi.	8. Pengembangan pembinaan laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi sektor pertanian di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Disampaikannya dukungan pengembangan dan pengembangan pembinaan laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi sektor pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan dukungan pengembangan dan pengembangan pembinaan laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi sektor pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan dukungan pengembangan dan pengembangan pembinaan laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi sektor pertanian.
9. Kerjasama standarisasi dan penyampaian rekomendasi teknis dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.	9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya kerjasama standarisasi dan penyampaian rekomendasi teknis dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kerjasama standarisasi dan penyampaian rekomendasi teknis dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kerjasama standarisasi dan penyampaian rekomendasi teknis dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.
10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di provinsi.	10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian.
11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di provinsi.	11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di provinsi.	12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan.

b. PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN, HUTAN PRODUKSI, HUTAN LINDUNG, HUTAN PELESTARIAN ALAM, KAWASAN SUAKA ALAM DAN TAMAN BURU

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemberian pertimbangan teknis penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.	1. Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya usulan resmi penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru. 	<ul style="list-style-type: none"> Usulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Pemerintah Daerah telah mengajukan usulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru pada Pemerintah. Teliti apakah usulan tersebut telah disusun sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Periksa apakah dalam wilayah yang ditunjuk sebagai kawasan hutan telah memenuhi criteria yang disyaratkan.

c. KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengusulan dan pertimbangan teknis pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala provinsi.	1. Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kabupaten/kota dengan pertimbangan gubernur.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya usulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan sesuai dengan tingkatan pemerintahannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Usulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah mengajukan usulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan. pada pemerintah. Teliti apakah usulan tersebut telah disusun sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Periksa apakah dalma wilayah yang ditunjuk sebagai kawasan hutan telah memenuhi kriteria yang disyaratkan.

d. PENATAAN KAWASAN HUTAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan	1. Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya usulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Usulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah mengajukan usulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
hutan.				<p>menukar kawasan hutan pada pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teliti apakah usulan tersebut telah disusun sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. • Periksa apakah penetapan fungsi kawasan hutan telah didasarkan pada penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsi; • Periksa apakah dalam wilayah yang ditunjuk sebagai kawasan hutan telah memenuhi kriteria yang disyaratkan..

e. PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUKUM

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan penyusunan rancang bangun, pembentukan dan pengusulan penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi serta pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan.	1. Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunannya rancang bangun dan usulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rancang bangun wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan. • Usulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah menyusun rancang bangun wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan. • Periksa apakah daerah telah mengajukan usulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				<ul style="list-style-type: none"> Teliti apakah penyusunan dan pengusulan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

f. RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG (DUA PULUH TAHUNAN) UNIT KESATUAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit kesatuan pengelolaan hutan produksi KPHP.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP. 	<ul style="list-style-type: none"> Data teknis rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan pertimbangan teknis mengenai rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP. Teliti apakah pertimbangan teknis telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. RENCANA PENGELOLAAN JANGKA MENENGAH (LIMA TAHUNAN) UNIT (KPHP)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP. 	<ul style="list-style-type: none"> Data teknis rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan pertimbangan teknis mengenai rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP. Teliti apakah pertimbangan teknis telah sesuai dengan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				ketentuan yang berlaku.

h. RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PENDEK (TAHUNAN) UNIT KPHP

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Data teknis rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan pertimbangan teknis mengenai rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP. • Periksa apakah pemerintah daerah telah mengesahkan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP; • Teliti apakah pertimbangan teknis dan pengesahan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i. RENCANA KERJA DUA PULUH LIMA TAHUNAN UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Data teknis rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan pertimbangan teknis mengenai rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				usaha pemanfaatan hutan produksi . <ul style="list-style-type: none"> • Teliti apakah pertimbangan teknis telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

j. RENCANA PENGELOLAAN LIMA TAHUNAN UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pertimbangan teknis rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Data teknis rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan pertimbangan teknis mengenai rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi . • Teliti apakah pertimbangan teknis telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

k. RENCANA PENGELOLAAN TAHUNAN (JANGKA PENDEK) UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Data teknis rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah memberikan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah menilai dan mengesahkan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi; • Teliti apakah pertimbangan teknis, penilaian dan pengesahan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

I. PENATAAN BATAS LUAR AREAL KERJA UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pertimbangan teknis untuk pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi lintas kabupaten/kota.	1. Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pertimbangan teknis daerah untuk pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Data teknis penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah memberikan data teknis penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kab/kt kabupaten/kota	2. Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya hasil pengawasan terhadap pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah provinsi telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi. • Teliti apakah laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				<p>pemanfaatan hutan produksi tersebut dibuat dan disampaikan tepat waktu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah rencana kerja penataan batas kawasan hutan dibuat oleh instansi yang berwenang dan sudah memuat : <ol style="list-style-type: none"> a. Peta trayek batas b. Ketenagaan dan peralatan; c. Biaya; d. Waktu; e. Inventarisasi data lapangan dan permasalahan

m. RENCANA PENGELOLAAN DUA PULUH TAHUNAN (JANGKA PANJANG) UNIT KESATUAN PENGELOLAAN LINDUNG (KPHL)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL. 	<ul style="list-style-type: none"> • Data teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan data teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL. • Teliti apakah pertimbangan teknis telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

n. RENCANA PENGELOLAAN LIMA TAHUNAN (JANGKA MENENGAH) UNIT KPHL

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL. 	<ul style="list-style-type: none"> • Data teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan data teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL. • Teliti apakah pertimbangan teknis telah sesuai dengan ketentuan berlaku.

o. RENCANA PENGELOLAAN TAHUNAN (JANGKA PENDEK) UNIT KPHL

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL. 	<ul style="list-style-type: none"> • Data teknis rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan data teknis rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL. • Teliti apakah pertimbangan teknis telah sesuai dengan ketentuan berlaku;

p. RENCANA KERJA USAHA (DUA PULUH TAHUNAN) UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung. 	<ul style="list-style-type: none"> Data teknis rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan data teknis rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung. Teliti apakah pertimbangan teknis telah sesuai dengan ketentuan berlaku

q. RENCANA PENGELOLAAN LIMA TAHUNAN (JANGKA MENENGAH) UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung. 	<ul style="list-style-type: none"> Data teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan data teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung. Teliti apakah pertimbangan teknis telah sesuai dengan ketentuan berlaku

r. RENCANA PENGELOLAAN TAHUNAN (JANGKA PENDEK) UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pertimbangan teknis pengesahan rencana 	<ul style="list-style-type: none"> Data teknis rencana pengelolaan tahunan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	(jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	<p>data teknis rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah menilai dan mengesahkan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha hutan lindung; • Teliti apakah pertimbangan teknis telah sesuai dengan ketentuan berlaku.

s. PENATAAN AREAL KERJA UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada pemerintah	1. Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Data teknis penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan data teknis penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung. • Teliti apakah pertimbangan teknis telah sesuai dengan ketentuan berlaku.

t. RENCANA PENGELOLAAN DUA PULUH TAHUNAN (JANGKA PANJANG) UNIT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAM KONSERVASI (KPHK)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pertimbangan teknis	1. Pertimbangan teknis rencana	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pertimbangan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • Data teknis rencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.	pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.	rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.	pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.	daerah telah memberikan data teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK. <ul style="list-style-type: none"> • Teliti apakah pertimbangan teknis telah sesuai dengan ketentuan berlaku.

u. RENCANA PENGELOLAAN LIMA TAHUNAN (JANGKA MENENGAH) UNIT KPHK

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.	1. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK. 	<ul style="list-style-type: none"> • Data teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan data teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK. • Teliti apakah pertimbangan teknis telah sesuai dengan ketentuan berlaku.

v. RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PENDEK (TAHUNAN) UNIT KPHK

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan)	1. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK. 	<ul style="list-style-type: none"> • Data teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan data teknis rencana

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
unit KPHK.				<p>pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teliti apakah pertimbangan teknis telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

w. RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG (DUA PULUH TAHUNAN) CAGAR ALAM, SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN WISATA ALAM dan TAMAN BURU

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala provinsi.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Data teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan data teknis untuk pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru. • Teliti apakah pertimbangan teknis telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

x. RENCANA PENGELOLAAN JANGKA MENENGAH CAGAR ALAM, SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN WISATA ALAM dan TAMAN BURU

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pertimbangan teknis	1. Pertimbangan teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pertimbangan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • Data teknis pengesahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala provinsi.	pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten/kota.	pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.	rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.	daerah telah memberikan data teknis untuk pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru; <ul style="list-style-type: none"> • Teliti apakah pertimbangan teknis telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Periksa apakah rencana pengelolaan jangka pendek tersebut telah menginduk ke rencana jangka panjang.

y. RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PENDEK CAGAR ALAM, SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN WISATA ALAM dan TAMAN BURU

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru skala provinsi.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten/kota provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Data teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan data teknis untuk pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru. • Teliti apakah pertimbangan teknis telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • Periksa apakah rencana

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				pengelolaan jangka pendek tersebut telah menginduk ke rencana jangka menengah.

z. PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan (jangka menengah dan jangka panjang) dan pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek serta penataan blok (zonasi) dan pemberian perizinan usaha pemanfaatan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala provinsi.	1. Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Taman Hutan Raya yang terintegrasi mulai dari rencana pengelolaan sampai pemanfaatan dan rehabilitasi hutan raya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pengelolaan Taman Hutan Raya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya telah mengelola THR secara terintegrasi mulai dari tahap rencana pengelolaan, zonasi, pemberian izin usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi THR. • Teliti apakah pengelolaan dan pemberian izin usaha telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Periksa apakah telah disusun rencana untuk mendayagunakan potensi THR.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

aa. RENCANA KEHUTANAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat provinsi.	1. Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya rencana di bidang kehutanan sesuai tingkatan pemerintahannya 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana daerah di bidang kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah menyusun rencana di bidang kehutanan Teliti apakah penyusunan rencana kehutanan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ab. SISTEM INFORMASI KEHUTANAN (NUMERIK DAN SPASIAL)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat provinsi.	1. Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) sesuai tingkatan pemerintahannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah menyusun Aplikasi sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial). Teliti apakah penyusunan sistem informasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ac. PEMANFAATAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pertimbangan teknis kepada menteri untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani. Pemberian izin pengangkatan anak antar WNI.	1. Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kabupaten/kota. Perhutani.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pertimbangan teknis pada pejabat pemerintah dan pemerintah provinsi menyangkut pemberian dan perpanjangan izin pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi. 	<ul style="list-style-type: none"> Data teknis untuk pemberian atau perpanjangan izin pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi. Dokumen surat izin dan rekomendasi pengangkatan anak. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan pertimbangan teknis pada pejabat di tingkat pemerintahan atasnya menyangkut pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.

ad. PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala provinsi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.	1. Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten/ kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.	<ul style="list-style-type: none"> Diterbitkannya perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				<ul style="list-style-type: none"> • Teliti apakah pemberian perizinan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. • Periksa apakah jangka waktu izin pemungutan hasil hutan telah sesuai dengan kriteria yang berlaku; • Periksa apakah kewenangan pemberian izin telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku; • Periksa subyek pemegang izin

ae. PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DAN JASA LINGKUNGAN PADA HUTAN PRODUKSI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala provinsi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.	1. Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten/kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.	<ul style="list-style-type: none"> • Diterbitkannya perizinan usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen perizinan usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan perizinan usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani. • Teliti apakah pemberian perizinan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan ekspektasi

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				waktu penyelesaian izin. <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari; • Periksa kompensasi oleh pemegang izin atas Pemanfaatan Jasa Lingkungan tersebut.

af. INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL HUTAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemberian izin industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi $\leq 6.000 \text{ m}^3$ serta pertimbangan teknis izin industri primer dengan kapasitas $> 6.000 \text{ m}^3$.	1. Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.	<ul style="list-style-type: none"> • Diterbitkannya izin industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen perizinan industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan perizinan industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi tertentu . • Teliti apakah pemberian perizinan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan ekspektasi waktu penyelesaian izin.

ag. PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala provinsi.	1. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kegiatan wasdal penatausahaan hasil hutan sesuai tingkatan pemerintahannya 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil wasdal penatausahaan hasil hutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah provinsi telah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penatausahaan hasil hutan. Teliti apakah laporan hasil pengawasan dan pengendalian terhadap penatausahaan hasil hutan tersebut dibuat dan disampaikan tepat waktu.

ah. PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PADA HUTAN LINDUNG

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala provinsi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.	1. Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten/kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.	<ul style="list-style-type: none"> Diterbitkannya perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen perizinan usaha pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan perizinan usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten/kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani. Teliti apakah pemberian perizinan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan ekspektasi waktu penyelesaian izin. <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemanfaatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang telah ditentukan; • Periksa apakah kegiatan usaha pemanfaatan kawasan dilakukan dengan ketentuan yang berlaku.

ai. PENERIMAAN NEGARA BUKAN BIDANG KEHUTANAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. N/A	1. Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemungutan penerimaan negara bukan pajak di bidang kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti pemungutan penerimaan bukan pajak bidang kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah kabupaten telah melaksanakan pemungutan bukan pajak bidang kehutanan. • Teliti apakah proses pemungutannya telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

aj. PERENCANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TERMASUK HUTAN MANGROVE

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan lahan kritis skala provinsi.	1. Penetapan lahan kritis skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya lahan kritis. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen penetapan lahan kritis. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah menetapkan lahan kritis sesuai tingkatan pemerintahannya.
2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS.	2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemberian pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah memberikan pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS.
3. Penetapan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala provinsi	3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya rencana pengelolaan rehabilitasi, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rencana pengelolaan rehabilitasi, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada taman hutan raya. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah menetapkan rencana pengelolaan rehabilitasi, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya.
4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala provinsi	4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/ pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/ pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/ pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah menetapkan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/ pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan.

ak. PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala provinsi.	1. Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pertimbangan teknis daerah dalam hal rencana pengelolaan dan penyelenggaraan pengelolaan DAS 	<ul style="list-style-type: none"> Data teknis daerah tentang rencana pengelolaan dan penyelenggaraan pengelolaan DAS. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah memberikan data teknis daerah tentang rencana pengelolaan dan penyelenggaraan pengelolaan DAS. Periksa apakah perencanaan DAS (penyusunan RENSTRA, RENJA, LAKIP, Renc. DAS terpadu, Renc.Pe, bangunan areal model DAS mikro) telah sesuai ketentuan berlaku; Periksa apakah pembinaan pengelolaan DAS dan implementasi PDAS yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

al. PELAKSANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TERMASUK HUTAN MANGROVE

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala provinsi.	1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

am. REKLAMASI HUTAN PADA AREAL YANG DIBEKANI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengesahan rencana reklamasi hutan.	1. Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pengesahan rencana reklamasi hutan pada areal yang dibebani izin penggunaan kawasan hutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rencana reklamasi hutan pada areal yang dibebani izin penggunaan kawasan hutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah memiliki rencana reklamasi hutan pada areal yang dibebani izin penggunaan kawasan hutan. Teliti apakah rencana tersebut telah sesuai dengan rencana dan kebijakan pemerintah. Periksa apakah reklamasi lahan telah didasarkan rancangan teknis; Periksa apakah pengendalian reklamasi (fisik, sistem pertanggungjawaban monev) telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

an. REKLAMASI HUTAN AREAL BENCANA ALAM

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala provinsi	1. Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya rencana dan terlaksananya reklamasi hutan pada areal bencana alam sesuai tingkatan pemerintahannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rencana reklamasi hutan pada areal bencana alam. Laporan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah memiliki rencana reklamasi hutan pada areal bencana alam.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			reklamasi hutan pada areal bencana alam.	<ul style="list-style-type: none"> • Teliti apakah rencana tersebut telah sesuai dengan rencana dan kebijakan pemerintah. • Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan kegiatan reklamasi hutan pada areal bencana.

ao. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETEMPAT DI DALAM DAN DI SEKITAR HUTAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.	1. Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat setempat baik di dalam dan di sekitar kawasan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat setempat baik di dalam dan di sekitar kawasan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat setempat baik di dalam dan di sekitar kawasan hutan. • Teliti apakah laporan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat setempat baik di dalam dan di sekitar kawasan hutan tersebut dibuat dan disampaikan tepat waktu. • Periksa apakah Pemberdayaan Masyarakat merupakan kewajiban pusat, provinsi atau kab/Kota; • Periksa apakah Pemberdayaan Masyarakat dilakukan melalui Hutan Desa, Hutan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				Kemasyarakatan, Kemitraan, lalu lanjutkan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ap. PENGEMBANGAN HUTAN HAK DAN ANEKA USAHA KEHUTANAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi hutan hak dan aneka usaha kehutanan.	1. Penyusunan rencana pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya rencana pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rencana pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah memiliki rencana pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan. Teliti apakah penyusunan rencana tersebut telah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

aq. HUTAN KOTA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota (khusus DKI), fasilitasi, pemantauan dan evaluasi hutan kota.	1. Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya hutan kota 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan tentang Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah menyediakan hutan kota dalam rencana pembangunan mereka. Periksa apakah pelaksanaan pembangunan Hutan Kota (lokasi, jenis tanaman, pemeliharaan dll) telah sesuai ketentuan yang

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				berlaku; • Periksa apakah pengendalian (sistem pengendalian, monev, hasil monev) telah dilakukan sesuai tata waktu.

ar. PERBENIHAN TANAMAN HIASAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pertimbangan teknis calon areal sumber daya genetik, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.	1. Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.	• Terinventarisasinya dan teridentifikasinya kualikasi teknis calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.	• Data hasil kualikasi teknis calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.	• Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan. • Periksa apakah pengembangan usaha dan kelembagaan perbenihan hutan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • Periksa apakah pengembangan sumber benih (sertifikasi, penerbitan sertifikat, pembangunan dan pengelolaan sumber benih) sesuai ketentuan yang berlaku;laku

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pengendalian peredaran sumber benih (sertifikat mutu benih dan bibit) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

as. PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PADA KAWASAN PELESTARIAN ALAM, DAN PENGUSAHAAN TAMAN BURU, AREAL BURU DAN KEBUN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala provinsi.	1. Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pertimbangan teknis daerah untuk pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru 	<ul style="list-style-type: none"> Data teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan pertimbangan teknis daerah untuk pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru. Periksa apakah telah dilakukan inventarisasi potensi untuk diusahakan; Periksa apakah pengusaha pariwisata telah memiliki rencana harga pengusahaan yang telah disetujui pejabat berwenang; Periksa jenis, sarana pariwisata alam apakah sudah ketentuan.

at. PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengawasan pemberian izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES.	1. Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES.	<ul style="list-style-type: none"> Diterbitkannya izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES. Teliti apakah pemberian perizinan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan ekspektasi waktu penyelesaian izin.

au. LEMBAGA KONSERVASI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala provinsi.	1. Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) sesuai tingkat pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Data teknis untuk izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari). 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan pertimbangan teknis untuk izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) sesuai tingkat pemerintahan. Periksa apakah lembaga konservasi (badan usaha) telah mendapat izin dari Ditjen PHKA; Periksa rencana pengelolaan apakah sudah sesuai pedoman Ditjen PHKA.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

av. PERLINDUNGAN HUTAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala provinsi	1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten/ kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah kabupaten/kota telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya.
2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala provinsi	2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan fasilitasi bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala kabupaten/ kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah kabupaten/kota telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten/ kota.

aw. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat provinsi dan/atau yang memiliki dampak antar	1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kabupaten/kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya penelitian dan pengembangan kehutanan. • Diterbitkannya perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan. • Dokumen perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan. • Periksa apakah izin penelitian

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
kabupaten/kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi dan hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala provinsi.	sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten/kota.	tujuan khusus.	lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus.	pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus telah dibuat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

ax. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KEHUTANAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan diklat teknis dan fungsional kehutanan skala provinsi.	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan diklat teknis dan fungsional kehutanan skala provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan diklat teknis dan fungsional kehutanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah provinsi telah melaksanakan diklat teknis dan fungsional di bidang kehutanan. • Teliti apakah laporan tersebut disusun dan disampaikan tepat waktu.

ay. PENYULUHAN KEHUTANAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala provinsi.	1. Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya penguatan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan sesuai tingkatan pemerintahannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan penguatan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah provinsi telah melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				<ul style="list-style-type: none"> • Teliti apakah laporan tersebut disusun dan disampaikan tepat waktu.

az. PENYULUHAN KEHUTANAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala provinsi.	1. Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya penguatan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan sesuai tingkatan pemerintahannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan penguatan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah provinsi telah melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan. • Teliti apakah laporan tersebut disusun dan disampaikan tepat waktu.

bb. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG KEHUTANAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala provinsi.	1. Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan sesuai dengan tingkatan pemerintahannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah provinsi telah melaksanakan kegiatan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan. • Teliti apakah laporan tersebut disusun dan disampaikan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				tepat waktu.

bc. PENGAWASAN BIDANG KEHUTANAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh kabupaten/ kota dan kinerja penyelenggara provinsi serta penyelenggaraan oleh kabupaten/ kota di bidang kehutanan.	1. Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/ masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten/kota dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan yang efektif atas pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/ masyarakat, kinerja penyelenggara daerah dan penyelenggaraan oleh desa/ masyarakat di bidang kehutanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengawasan pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/ masyarakat, kinerja penyelenggara daerah dan penyelenggaraan oleh desa/ masyarakat di bidang kehutanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah provinsi telah melaksanakan kegiatan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara daerah dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan. • Teliti apakah laporan tersebut disusun dan disampaikan tepat waktu.

bd. PENEBAHAN/PENANAMAN/PEMUNGUTAN HASIL HUTAN *

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan pemegang IUPHHK/ILS telah menyusun/ mengusulkan RKT/bagan kerja (BK)	1. Pelaksanaan pemegang IUPHHK/ILS telah menyusun/ mengusulkan RKT/bagan kerja (BK) kepada Kadishut untuk	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya pemegang IUPHHK/ILS telah menyusun/ mengusulkan RKT/bagan kerja (BK) kepada Kadishut untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemegang IUPHHK/ILS telah menyusun/ mengusulkan RKT/bagan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemegang IUPHHK/ILS telah menyusun/ mengusulkan RKT/bagan kerja (BK) kepada Kadishut

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
kepada Kadishut untuk dinilai/disahkan dan apa dasarnya	dinilai/disahkan dan apa dasarnya	dinilai/disahkan dan apa dasarnya	kerja (BK) kepada Kadishut untuk dinilai/disahkan dan apa dasarnya	untuk dinilai/disahkan dan apa dasarnya
2. Pelaksanaan pemegang izin IUPHHK/ILS/IUHHBK/IPHH BK didalam melakukan penebangan/pemanenan hasil hutan kayu/ pemungutan hasil hutan bukan kayu baik lokasi maupun jumlah/ volumenya sesuai dengan RKT/target penebangan/target pemungutan yang disahkan/ditetapkan	2. Pelaksanaan pemegang izin IUPHHK/ILS/IUHHBK/IPHHBK didalam melakukan penebangan/pemanenan hasil hutan kayu/ pemungutan hasil hutan bukan kayu baik lokasi maupun jumlah/ volumenya sesuai dengan RKT/target penebangan/target pemungutan yang disahkan/ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pemegang izin IUPHHK/ILS/IUHHBK/IPHHBK didalam melakukan penebangan/pemanenan hasil hutan kayu/ pemungutan hasil hutan bukan kayu baik lokasi maupun jumlah/ volumenya sesuai dengan RKT/target penebangan/target pemungutan yang disahkan/ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemegang izin IUPHHK/ILS/IUHHBK/IPHH BK didalam melakukan penebangan/pemanenan hasil hutan kayu/ pemungutan hasil hutan bukan kayu baik lokasi maupun jumlah/ volumenya sesuai dengan RKT/target penebangan/target pemungutan yang disahkan/ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemegang izin IUPHHK/ILS/IUHHBK/IPHHBK didalam melakukan penebangan/pemanenan hasil hutan kayu/ pemungutan hasil hutan bukan kayu baik lokasi maupun jumlah/ volumenya sesuai dengan RKT/target penebangan/target pemungutan yang disahkan/ditetapkan.

be. PENGANGKATAN PETUGAS PEMBUAT LHP (*)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyediaan petugas pembuat LPH yang ditetapkan dengan keputusan Kadishut provinsi dan No. Register Petugas Pembuat LPH oleh pemegang izin	1. Penyediaan petugas pembuat LPH yang ditetapkan dengan keputusan Kadishut provinsi dan No. Register Petugas Pembuat LPH oleh pemegang izin	<ul style="list-style-type: none"> Disediakannya petugas pembuat LPH yang ditetapkan dengan keputusan Kadishut provinsi dan No. Register Petugas Pembuat LPH oleh pemegang izin 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penyediaan petugas pembuat LPH yang ditetapkan dengan keputusan Kadishut provinsi dan No. Register Petugas Pembuat LPH oleh pemegang izin 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemegang izin telah memiliki petugas Pembuat LPH yang ditetapkan dengan keputusan Kadishut provinsi dan No. Register Petugas Pembuat LPH

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2. Penyediaan petugas Pembuat LHP yang ditunjuk adalah tenaga teknis berkualifikasi pengujian hasil hutan	2. Penyediaan petugas Pembuat LHP yang ditunjuk adalah tenaga teknis berkualifikasi pengujian hasil hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Disediakkannya petugas Pembuat LHP yang ditunjuk adalah tenaga teknis berkualifikasi pengujian hasil hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyediaan petugas Pembuat LHP yang ditunjuk adalah tenaga teknis berkualifikasi pengujian hasil hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah petugas Pembuat LHP yang ditunjuk adalah tenaga teknis berkualifikasi pengujian hasil hutan
3. Penyediaan sertifikat dan kartu pengenal PPHH masih berlaku.	3. Penyediaan sertifikat dan kartu pengenal PPHH masih berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> • Disediakkannya sertifikat dan kartu pengenal PPHH masih berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyediaan sertifikat dan kartu pengenal PPHH masih berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah sertifikat dan kartu pengenal PPHH masih berlaku.

4. INDUSTRI
a. PERIZINAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penerbitan IUI skala investasi di atas Rp 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	1. Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	<ul style="list-style-type: none"> • Diterbitkannya IUI berdasarkan besaran investasi, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen perencanaan tentang penerbitan IUI berdasarkan besaran investasi, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa proses dan hasil penerbitan IUI atas investasi, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Penerbitan rekomendasi IUI yang diterbitkan oleh pemerintah.	2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Diterbitkannya rekomendasi IUI beserta berita acara pemeriksaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen rekomendasi IUI. • Berita acara pemeriksaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa proses dan hasil penerbitan rekomendasi IUI beserta berita acara pemeriksaannya.
3. Penerbitan izin kawasan industri yang lokasinya lintas kabupaten/kota.	3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Diterbitkannya izin kawasan industri dan izin usaha kawasan industri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen izin kawasan industri. • Dokumen izin usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa proses dan hasil penerbitan izin kawasan industri dan izin usaha

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			kawasan industri.	kawasan industri.

b. USAHA IDUSTRI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan bidang usaha industri prioritas provinsi.	1. Penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dirumuskannya kebijakan penetapan bidang usaha industri prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan dalam berbagai bentuknya (undang-undang, peraturan pemerintah, dsb) di bidang usaha industri prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa proses dan hasil penetapan bidang usaha industri prioritas daerah.

c. FASILITAS IDUSTRI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di provinsi.	1. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya kegiatan fasilitasi dan pembinaan usaha dalam rangka pengembangan IKM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen perencanaan di bidang pembinaan • Laporan Hasil Pembinaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa dokumen pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM.

d. PERLINDUNGAN USAHA INDUSTRI

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri lintas kabupaten/kota.	1. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya perlindungan atas kepastian berusaha terhadap usaha industri lintas daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya aturan hukum tentang kepastian berusaha (baik dalam bentuk peraturan daerah, keputusan kepala daerah maupun peraturan kepala daerah) 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri

e. PERENCANAAN DAN PROGRAM

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri provinsi.	1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Disusunnya RPJP dan RPJM pembangunan industri. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen RPJP dan RPJM SKPD pembangunan industri. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah disusun dokumen RPJP dan RPJM SKPD pembangunan industri.
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi di bidang industri.	2. Penyusunan RPJM SKPD kabupaten/kota di bidang industri.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya peraturan daerah tentang RPJP dan RPJM Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJM Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah RPJP yang telah disusun telah memperhatikan RPJP nasional.
3. Penyusunan rencana kerja provinsi di bidang industri.	3. Penyusunan rencana kerja kabupaten/kota di bidang industri.	<ul style="list-style-type: none"> Disusunnya rencana kerja (RKA-KL) di bidang industri yang menjabarkan RPJM 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKA-KL di bidang industri. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah RKA-KL dibidang industri telah disusun sesuai penjabaran RPJM.

f. PEMASARAN

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Promosi produk industri provinsi.	1. Promosi produk industri kabupaten./kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya kegiatan promosi produk industri Jenis dan jumlah atribut promosi yang digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil kegiatan promosi produk industri 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan hasil kegiatan promosi produk industri

g. TEKNOLOGI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di provinsi.	1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen perencanaan di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri Laporan hasil pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa dokumen perencanaan di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri Periksa laporan hasil pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri
2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri termasuk lintas kabupaten/kota.	2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan pelaksanaan pemanfaatan pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri;
3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.	3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan pelaksanaan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

h. STANDARISASI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di provinsi.	1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen perencanaan di bidang pengawasan dan monev • Laporan Hasil Pengawasan dan Monev 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa adakah dokumen perencanaan pengawasan dan monev pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri. • Teliti apakah pengawasan dan monev yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan berlaku. • Kumpulkan dan analisis laporan hasil pengawasan dan monev
2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat provinsi.	2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dihasilkannya kerjasama tentang standarisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • MOU atas kerjasama bidang standarisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa adanya MOU kerjasama bidang standarisasi.

i. SUMBERDAYA MANUSIA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina	1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di	<ul style="list-style-type: none"> • Diterapkannya standar kompetensi SDM industri dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan atau ketentuan yang memuat pedoman tentang standar kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah Pemerintah telah memiliki kebijakan atau ketentuan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
industri di provinsi.	kabupaten/kota	aparatur pembina industri	SDM industri dan aparatur pembina industri	yang memuat pedoman tentang standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah menerapkan kebijakan atau ketentuan tentang standar kompetensi tersebut
2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri lintas kabupaten/kota	2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya diklat SDM industri dan aparatur pembina industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah melaksanakan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri. • Periksa apakah pelaksanaan diklat tersebut telah sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang ada.

j. PERMODALAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di provinsi.	1. Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen perencanaan di bidang kegiatan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa adakah dokumen perencanaan bidang kegiatan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			<p>dan lembaga keuangan bukan bank.</p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank. 	<p>lembaga keuangan bukan bank.</p> <ul style="list-style-type: none"> Teliti apakah pembinaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kumpulkan dan analisis laporan hasil fasilitasi.

k. LINGKUNGAN HIDUP

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemberian bantuan teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri.	1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya bantuan teknis dan pembinaan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan bantuan teknis dan pembinaan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah melakukan kegiatan bantuan teknis dan pembinaan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri Periksa apakah kegiatan bantuan teknis dan pembinaan tersebut telah mencapai sasaran yang diinginkan.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan industri bersih yang	2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa adakah dokumen perencanaan pengawasan, monitoring

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
dilakukan oleh kabupaten/kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.	kabupaten/kota.	pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri	pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri	<p>dan evaluasi pelaksanaan pembinaan industri bersih.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri • Periksa apakah kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan tersebut telah mencapai sasaran yang diinginkan.

I. KERJASAMA INDUSTRI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya lintas kabupaten/kota.	1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten/kota.	Adanya kesetupaduan arah tindakan dalam kemitraan dan kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen rapat koordinasi baik dalam konteks perencanaan maupun pelaksanaan. • Dokumen Hasil Rakor (Notulensi). 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa adakah dokumen rakor di bidang kemitraan dan kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha. • Teliti apakah rakor telah dilaksanakan sesuai dengan agenda yang

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				<p>direncanakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dapatkan notulensi hasil rakor untuk menilai konsistensi agenda dengan hasil.
<p>2. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha lintas kabupaten/kota.</p>	<p>2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kabupaten/kota.</p>	<p>Adanya kesatuan arah tindakan dalam kemitraan dan kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha</p>	<p>Laporan kegiatan koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah melakukan kegiatan koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha. • Periksa apakah kegiatan koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri tersebut telah mencapai sasaran yang diinginkan.
<p>3. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri lintas kabupaten/kota.</p>	<p>3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kabupaten/kota.</p>	<p>Adanya kesatuan arah tindakan dalam kemitraan dan kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha.</p>	<p>Dokumen kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah memiliki dokumen kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri • Periksa apakah kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan atau kebijakan yang berlaku. • Periksa apakah hasil kerjasama tersebut telah mencapai tujuan atau memberikan manfaat yang diharapkan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

n. KELEMBAGAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat provinsi	1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Adanya aktivitas pembinaan asosiasi industri/dewan yang berkesinambungan terhadap perangkat daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen perencanaan pembinaan asosiasi/dewan industri. Laporan Hasil Pembinaan asosiasi/dewan industri. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembinaan asosiasi/dewan industri yang dimiliki daerah. Periksa laporan hasil pembinaan untuk dilakukan penilaian.
2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat provinsi dan membantu unit pelaksana teknis tingkat kabupaten/kota	2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya dan terbinanya UPT bidang industri di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pembentukan UPT bidang industri di daerah. Dokumen perencanaan pembinaan UPT bidang industri. Laporan Hasil Pembinaan UPT industri 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah memiliki dokumen pembentukan UPT di bidang industri. Periksa ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembinaan asosiasi/dewan industri yang dimiliki daerah. Periksa laporan hasil pembinaan untuk dilakukan penilaian.

o. SARANA DAN PRASARANA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyusunan tata ruang provinsi industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang nasional.	1. Penyusunan tata ruang kabupaten/kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) industri yang mengacu pada tata ruang nasional. • Tersusunnya program dan anggaran penataan ruang industri. • Persentase pelaksanaan program dan daya serap anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar hadir rapat, notulen rapat penyusunan dan penetapan RTRW. • Dokumen RTRW 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil penyusunan tata ruang industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang nasional.

p. DATA INDUSTRI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat provinsi dan pelaporan kepada pemerintah.	1. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten/kota dan pelaporan kepada provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya kegiatan pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengumpulan, analisis, dan diseminasi data bidang industri tingkat provinsi dan pelaporan pada Pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri dan pelaporannya.

q. PENGAWASAN INDUSTRI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengawasan terhadap	1. Pengawasan terhadap	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa adakah dokumen

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat provinsi	pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten/kota.	pengawasan dan monev terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri secara berdayaguna dan berhasil guna.	<p>di bidang pengawasan dan monev.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengawasan dan monev. 	<p>perencanaan pengawasan dan monev pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teliti apakah pengawasan dan monev yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Kumpulkan dan analisis hasil pengawasan dan monev.

r. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di provinsi.	1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian secara berdayaguna dan berhasil guna 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen perencanaan di bidang pengawasan dan monev. • Laporan hasil pengawasan dan monev 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa perencanaan pengawasan dan monev di bidang perindustrian. • Teliti apakah pengawasan dan monev yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Kumpulkan dan analisis laporan hasil pengawasan dan monev.

5. PERDAGANGAN
a. PERDAGANGAN DALAM NEGRI

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian izin usaha perdagangan.	1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah izin dan rata-rata lama proses izin usaha di bidang perdagangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Izin usaha perdagangan yang dikeluarkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelajari kebijakan-kebijakan yang menyangkut pemberian izin usaha perdagangan di daerah.
2. Pembinaan dan pengawasan perdagangan jasa bisnis, jasa distribusi dan jasa lainnya di bidang perdagangan di wilayah provinsi.	2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya koordinasi lintas instansi yang baik dan berkesinambungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan binwas dan monev 	<ul style="list-style-type: none"> • Teliti apakah pemberian izin usaha perdagangan tersebut telah sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala provinsi (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Toko Bebas Bea, SIUP Bahan Berbahaya untuk Pengecer dan Rekomendasi SIUP Minuman Beralkohol untuk Distributor dan Subdistributor, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya untuk Distributor).	3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten/kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau).	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin yang efektif dalam perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten/kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau). 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah membuat laporan yang berkaitan dengan Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin yang efektif dalam perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten/kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau).

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin serta upaya yang dilakukan daerah untuk mengatasinya.
<p>4. Koordinasi, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan penyajian informasi hasil penyelenggaraan wajib daftar perusahaan skala provinsi.</p>	<p>4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten/kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya kegiatan pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan yang baik serta tersajinya informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah membuat laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan Identifikasi adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan serta upaya yang dilakukan daerah untuk mengatasinya.
<p>5. Koordinasi, dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di wilayah perbatasan,</p>	<p>5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di</p>	<ul style="list-style-type: none"> Adanya dukungan terhadap pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah membuat laporan kegiatan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pedalaman, terpencil dan pulau terluar di provinsi.	kabupaten/kota.	terpencil dan pulau terluar di kabupaten/kota.	daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kabupaten/kota.	perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kabupaten/kota. <ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah laporan tersebut memuat data dan informasi relevan yang dibutuhkan.
6. Koordinasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan persetujuan penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala nasional.	6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah diselenggarakan kegiatan pembinaan, pengawasan maupun monev berkaitan dengan pemberian izin usaha perdagangan tersebut. Periksa apakah laporan tersebut memuat data dan informasi relevan yang dibutuhkan.
7. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di provinsi.	7. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah membuat laporan kegiatan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga. Periksa apakah laporan tersebut memuat data dan informasi relevan yang dibutuhkan.
8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan	8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah membuat laporan kegiatan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
produksi dalam negeri skala provinsi.	negeri skala kabupaten/kota.	negeri	peningkatan penggunaan produksi dalam negeri	kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah laporan tersebut memuat data dan informasi relevan yang dibutuhkan.
9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di provinsi.	9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah membuat laporan kegiatan pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. • Periksa apakah laporan tersebut memuat data dan informasi relevan yang dibutuhkan.
10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.	10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah membuat laporan kegiatan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen. . • Periksa apakah laporan tersebut memuat data dan informasi relevan yang dibutuhkan.
11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala provinsi.	11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah membuat laporan kegiatan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen. • Periksa apakah laporan tersebut memuat data dan informasi relevan yang dibutuhkan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala provinsi.	12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah membuat laporan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen . • Periksa apakah laporan tersebut memuat data dan informasi relevan yang dibutuhkan.
13. Koordinasi pembentukan dan fasilitasi operasional PBPKN provinsi.	13. -	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan koordinasi pembentukan dan fasilitasi operasional PBPKN provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan koordinasi pembentukan dan fasilitasi operasional PBPKN provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah membuat laporan kegiatan koordinasi pembentukan dan fasilitasi operasional PBPKN provinsi.. • Periksa apakah laporan tersebut memuat data dan informasi relevan yang dibutuhkan.
14. Koordinasi pembentukan BPSK dengan kabupaten/ kota di wilayah provinsi.	14. Pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten/kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan koordinasi pembentukan BPSK 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan koordinasi pembentukan BPSK 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah membuat laporan kegiatan koordinasi pembentukan BPSK. • Periksa apakah laporan tersebut memuat data dan informasi relevan yang dibutuhkan.
15. Koordinasi kegiatan LPKSM dengan kabupaten/kota di wilayah provinsi.	15. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan koordinasi kegiatan LPKSM dengan kabupaten/kota di wilayah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan koordinasi kegiatan LPKSM dengan kabupaten/kota di wilayah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah membuat laporan kegiatan koordinasi kegiatan LPKSM dengan kabupaten/kota di wilayah provinsi. • Periksa apakah laporan tersebut memuat data dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				informasi relevan yang dibutuhkan.
16. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala provinsi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.	16. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten/kota dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah membuat laporan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. • Periksa apakah laporan tersebut memuat data dan informasi relevan yang dibutuhkan.
17. Koordinasi evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.	17. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah membuat laporan kegiatan evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen. • Periksa apakah laporan tersebut memuat data dan informasi relevan yang dibutuhkan.
18. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.	18. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah membuat laporan pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa. • Periksa apakah laporan tersebut memuat data dan informasi relevan yang dibutuhkan. • Periksa apakah pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				dengan peraturan yang berlaku.
19. Pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala provinsi.	19. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum secara efektif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah membuat laporan kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum. • Periksa apakah laporan tersebut memuat data dan informasi relevan yang dibutuhkan.
20. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala provinsi.	20. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah membuat laporan kegiatan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa. • Periksa apakah laporan tersebut memuat data dan informasi relevan yang dibutuhkan.
21. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala provinsi.	21. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah membuat laporan kegiatan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa. • Periksa apakah laporan tersebut memuat data dan informasi relevan yang dibutuhkan.
22. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala provinsi.	22. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan PPBJ 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan PPBJ 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah membuat laporan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan PPBJ. • Periksa apakah laporan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				tersebut memuat data dan informasi relevan yang dibutuhkan.
23. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala provinsi.	23. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah membuat laporan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK. • Periksa apakah laporan tersebut memuat data dan informasi relevan yang dibutuhkan.
24. Koordinasi, penyelenggaraan dan pelaporan pemberian rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan /garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala provinsi.	24. Penyelenggaraan pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah membuat laporan kegiatan pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika. • Periksa apakah laporan tersebut memuat data dan informasi relevan yang dibutuhkan.
25. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala provinsi.	25. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah membuat laporan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP. • Periksa apakah laporan tersebut memuat data dan informasi relevan yang dibutuhkan.
26. Fasilitasi dan pelaporan pelaksanaan sistem	26. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya sistem informasi perdagangan dan penyusunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi perdagangan (software dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah telah terbangun sistem informasi

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala provinsi.	dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten/kota.	potensi usaha sektor perdagangan	hardware)	perdagangan dan potensi usaha perdagangan.

b. METROLOGI LEGAL

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pembinaan dan pengendalian pembangunan metrologi legal skala provinsi.	1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan metrologi legal 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan metrologi legal 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa laporan kegiatan metrologi legal yang telah dilakukan daerah • Periksa apakah kegiatan metrologi legal yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan.
2. Fasilitasi, koordinasi, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian SDM metrologi skala provinsi.	2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian SDM metrologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan fasilitasi, koordinasi, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian SDM metrologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa laporan kegiatan fasilitasi, koordinasi, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian SDM metrologi yang telah dilakukan daerah • Periksa apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan.
3.a. Koordinasi, rekomendasi penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal kabupaten/kota.	3.a. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Koordinasi, rekomendasi penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan koordinasi dan rekomendasi penilaian standar ukuran laboratorium metrologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa laporan kegiatan koordinasi dan rekomendasi penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal yang dilakukan

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR**
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			legal	daerah. <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan.
3.b. Pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran milik provinsi dan kabupaten/kota.	3.b. -	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya verifikasi standar satuan ukuran 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil verifikasi • standar satuan ukuran 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa laporan kegiatan verifikasi standar satuan ukuran yang telah dilakukan daerah. • Periksa apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
3.c. Penyelenggaraan interkomparasi skala provinsi.	3.c. -	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan interkomparasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan interkomparasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa laporan kegiatan interkomparasi yang telah dilakukan daerah • Periksa apakah kegiatan interkomparasi yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan.
4. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) di wilayah kabupaten/kota.	4. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa laporan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang telah dilakukan daerah. • Periksa apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan.
5. Fasilitasi dan	5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa laporan kegiatan

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala provinsi.	metrologi legal skala kabupaten/kota.	fasilitasi dan penyelenggaraan kerjasama metrologi legal	dan penyelenggaraan kerjasama metrologi legal	fasilitas dan penyelenggaraan kerjasama metrologi legal yang telah dilakukan daerah. <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan.
6. Fasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI.	6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa laporan kegiatan fasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI. yang telah dilakukan daerah • Periksa apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan.
7. Koordinasi dan pembinaan pembuat UTTP, importir UTTP dan merekomendasikan pelaksanaan permohonan izin tipe dan izin tanda pabrik serta menerbitkan perpanjangan izin tanda pabrik dan izin reparatir UTTP.	7. Pembinaan operasional reparatir UTTP.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan koordinasi dan pembinaan pembuat UTTP, importir UTTP dan merekomendasikan pelaksanaan permohonan izin tipe dan izin tanda pabrik serta menerbitkan perpanjangan izin tanda pabrik dan izin reparatir UTTP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan koordinasi dan pembinaan pembuat UTTP, importir UTTP dan merekomendasikan pelaksanaan permohonan izin tipe dan izin tanda pabrik serta menerbitkan perpanjangan izin tanda pabrik dan izin reparatir UTTP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa laporan kegiatan koordinasi dan pembinaan pembuat UTTP, importir UTTP dan merekomendasikan pelaksanaan permohonan izin tipe dan izin tanda pabrik serta menerbitkan perpanjangan izin tanda pabrik dan izin reparatir UTTP yang telah dilakukan daerah • Periksa apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.	8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML. 	<p>tujuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan kegiatan pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML yang telah dilakukan daerah Periksa apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan. Periksa apakah hasil pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti.
9. Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditunjuk secara khusus oleh undang-undang maka koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan metrologi legal menjadi urusan provinsi.	9. -	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan metrologi legal 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan metrologi legal 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan kegiatan koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan metrologi legal yang telah dilakukan daerah Periksa apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan.

c. PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor.	1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor.	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor. 	<ul style="list-style-type: none"> Data yang berkaitan dengan bidang perdagangan ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah tersedia data yang berkaitan dengan perdagangan ekspor yang ada di daerah. Periksa apakah data tersebut

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				telah dipergunakan sebagai bahan masukan untuk kepentingan perumusan kebijakan bidang ekspor
2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala provinsi.	2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa laporan kegiatan koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor yang telah dilakukan daerah • Periksa apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan.
3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.	3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa laporan kegiatan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor yang telah dilakukan daerah • Periksa apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan.
4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.	4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Data yang berkaitan dengan bidang perdagangan impor 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah tersedia data yang berkaitan dengan perdagangan impor yang ada di daerah. • Periksa apakah data tersebut telah dipergunakan sebagai bahan masukan untuk kepentingan perumusan kebijakan bidang impor.
5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan	5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang 	<ul style="list-style-type: none"> • Data yang berkaitan dengan bidang 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah tersedia data yang berkaitan dengan perdagangan impor yang ada

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
kebijakan bidang impor.	impor.	impor.	perdagangan impor	<p>di daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah data tersebut telah dipergunakan sebagai bahan masukan untuk kepentingan perumusan kebijakan bidang impor.
6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala provinsi.	6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya kegiatan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor yang telah dilakukan daerah Periksa apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan.
7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi: a) Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi	7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi: a) Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi;	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya kegiatan pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang 	<ul style="list-style-type: none"> Data hasil pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan kegiatan pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang yang telah dilakukan daerah
b) Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.	b) Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya kegiatan pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Data hasil pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan.
8. Penilaian dan pelaporan angka kredit Penguji Mutu Barang (PMB) tingkat	8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya kegiatan penilaian dan pelaporan angka 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan penilaian dan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan kegiatan penilaian dan pelaporan angka kredit PMB yang telah

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
provinsi	kabupaten/kota.	kredit PMB	pelaporan angka kredit PMB <ul style="list-style-type: none"> Dokumen penilaian angka kredit PMB 	<p>dilakukan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang.	9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang.	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang 	<ul style="list-style-type: none"> Data yang berkaitan dengan SKA dan penelusuran asal barang 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah tersedia data yang berkaitan dengan SKA dan penelusuran asal barang yang ada di daerah. Periksa apakah data tersebut telah dipergunakan sebagai bahan masukan untuk kepentingan perumusan kebijakan.
10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat provinsi yang ditunjuk.	10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kabupaten/kota yang ditunjuk.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya kegiatan sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan kegiatan sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang yang telah dilakukan daerah Periksa apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan.
11. Penerbitan Angka Pengenal Importir (API)	11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API.	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya bahan masukan untuk penerbitan API. 	<ul style="list-style-type: none"> Data yang berkaitan dengan jumlah, jenis dan sebaran importir 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah tersedia data yang berkaitan dengan importir yang ada di daerah. Periksa apakah data tersebut telah dipergunakan sebagai bahan masukan untuk kepentingan penerbitan API.
12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.	12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebijakan dan pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan kegiatan sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API yang telah dilakukan di

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			penerbitan API.	daerah. <ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan.
13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan, monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.	13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Data tentang potensi ekspor daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah tersedia data yang berkaitan dengan potensi ekspor daerah yang ada di daerah. Periksa apakah data tersebut telah dipergunakan sebagai bahan masukan untuk kepentingan pertimbangan perumusan kebijakan.
14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.	14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Data tentang potensi komoditi ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah tersedia data yang berkaitan dengan potensi komoditi ekspor yang ada di daerah. Periksa apakah data tersebut telah dipergunakan sebagai bahan masukan untuk kepentingan penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.
15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala provinsi.	15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan yang telah dilakukan di daerah. Periksa apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				dengan rencana atau tujuan.
16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri	16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa laporan kegiatan fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri yang telah dilakukan di daerah. • Periksa apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan.

d. KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.	1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa laporan kegiatan yang monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional telah dilakukan di daerah. • Periksa apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan.
2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional dan koordinasi kerjasama ekonomi sub regional	2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional dan koordinasi kerjasama ekonomi sub regional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional dan koordinasi kerjasama ekonomi sub regional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa laporan kegiatan monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional dan koordinasi kerjasama ekonomi sub regional telah dilakukan di

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				daerah. <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan.
3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral dan sosialisasi kerjasama perdagangan lintas batas.	3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral dan sosialisasi kerjasama perdagangan lintas batas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral dan sosialisasi kerjasama perdagangan lintas batas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa laporan kegiatan monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral dan sosialisasi kerjasama perdagangan lintas batas telah dilakukan di daerah. • Periksa apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan.
4. Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan <i>safeguard</i> .	4. Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan <i>safeguard</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan <i>safeguard</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan <i>safeguard</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa laporan kegiatan yang monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan <i>safeguard</i> telah dilakukan di daerah. • Periksa apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan.

e. PENGEMBANGAN EXPOR NASIONAL

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala provinsi.	1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya bahan kebijakan pengembangan ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen kebijakan pengembangan ekspor skala daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah menyediakan masukan bagi kebijakan pengembangan ekspor.
2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala provinsi.	2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksanya kegiatan pengembangan ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan pengembangan ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah menyelenggarakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengembangkan ekspor

f. PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, ALTERNATIF PEMBIAYAAN SISTEM RESI GUDANG, PASAR LELANG

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.	1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya kegiatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan kegiatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi telah dilakukan di daerah. Periksa apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan.
2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.	2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya kegiatan pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan kegiatan pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang telah dilakukan di daerah.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan.
3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala provinsi.	3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya kegiatan pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan kegiatan pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang telah dilakukan di daerah. Periksa apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan.

6. KETRANSMIGRASIAN
a. KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala provinsi.	1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya kebijakan serta pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian 	<ul style="list-style-type: none"> Dapatkan dokumen kebijakan pemerintah di bidang ketransmigrasian. Dapatkan dokumen perencanaan ketransmigrasian di daerah sesuai dengan tingkatannya dan periksa apakah penyusunan perencanaannya telah sesuai dengan kebijakan pemerintah di bidang ketransmigrasian.
2. Pengendalian, evaluasi,	2. Pelaporan dan	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengendalian, 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala provinsi.	pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kabupaten/kota.	evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian.	pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian.	pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian.
3. Sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala provinsi.	3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya sinkronisasi, integrasi dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan sinkronisasi, integrasi dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan sinkronisasi, integrasi dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.
4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala provinsi berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.	4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kabupaten/kota berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> Dibentuknya kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah provinsi, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala provinsi.	5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten/kota, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya perancangan pembangunan transmigrasi daerah provinsi, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan perancangan pembangunan transmigrasi daerah provinsi, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan perancangan pembangunan transmigrasi daerah provinsi, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian
6. Pemberdayaan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang	6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemberdayaan dan Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemberdayaan dan Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberdayaan dan Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
ketransmigrasian skala provinsi.	kabupaten/kota.	ketransmigrasian.	pemerintahan bidang ketransmigrasian.	pemerintahan bidang ketransmigrasian.

7. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
a. MINERAL, BATU BARA, PANAS BUMI DAN AIR TAWAR

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pembuatan peraturan daerah provinsi di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.	1. Pembuatan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kebijakan daerah (peraturan daerah maupun keputusan /peraturan kepala daerah) di bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen kebijakan daerah di bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelajari kebijakan-kebijakan daerah di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.
2. Penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi lintas kabupaten/kota.	2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah izin usaha yang dikeluarkan serta waktu penyelesaiannya 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen perizinan usaha pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> Teliti apakah pemberian izin usaha eksplorasi dan eksploitasi mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah telah sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah lintas kabupaten/ kota.	3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Kepatuhan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku (proses perizinan) 	<ul style="list-style-type: none"> Peta potensi pertambangan air tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah diselenggarakan kegiatan pembinaan, pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan tsb.
4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah lintas	4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kab/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya rekomendasi teknis rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah memiliki data dan informasi tentang potensi pertambangan daerah.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
kabupaten/kota.				
5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi. 	<ul style="list-style-type: none"> Izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi.
6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung. 	<ul style="list-style-type: none"> Izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung.
7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi.
8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan	8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan pemberian izin badan usaha jasa

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN lintas kabupaten/kota.	dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kabupaten/kota.	rangka PMA dan PMDN.	dalam rangka PMA dan PMDN.	pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN.
9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal lintas kabupaten/ kota.	9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal
10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah lintas kabupaten/kota atau yang berdampak regional.	10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi.
11. Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP lintas kabupaten/kota.	11. Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP dalam wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan dan pengawasan perusahaan KP. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perusahaan KP. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan perusahaan KP.
12. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan	12. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP lintas kabupaten/kota.	tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kabupaten/kota.	dan peningkatan nilai tambah terhadap KP.	termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP.	termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP.
13. Penetapan wilayah konservasi air tanah lintas kabupaten/ kota.	13. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya wilayah konservasi air tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> Ketetapan wilayah konservasi air tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penetapan wilayah konservasi air tanah dengan melihat ketetapan yang telah dirumuskan.
14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/ kota.	14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung.
15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.	15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen ketetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah, dengan melihat dokumen ketetapan yang diterbitkan.
16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah provinsi.	16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan.
17. Penetapan potensi panas	17. Penetapan potensi panas bumi	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya potensi panas bumi 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen ketetapan potensi 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah provinsi.	dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah kabupaten/ kota.	dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara.	panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara.	penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara.
18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional provinsi.	18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan pembinaan. Surat Keputusan pengangkatan. Dokumen <i>fit and proper test</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional, dengan melihat dokumen <i>fit and proper test</i>, surat keputusan pengangkatan, dan laporan pelaksanaan kegiatan.

b. GEOLOGI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah provinsi.	1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya inventarisasi kawasan khusus geologis beserta pemanfaatannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Peta inventarisasi kawasan khusus geologis beserta pemanfaatannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah melakukan inventarisasi kawasan khusus geologis beserta pemanfaatannya.
2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah provinsi.	2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Peta inventarisasi kawasan karst dan kawasan geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah melakukan inventarisasi kawasan karst dan kawasan geologi.
3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung	3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung 	<ul style="list-style-type: none"> Zona pemanfaatan kawasan karst dan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah menetapkan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota.	kabupaten/ kota.	geologi.	kawasan lindung geologi.	kawasan lindung geologi.
4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah lintas kabupaten/ kota.	4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen ketetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pelaksanaan penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi.
5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah provinsi.	5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peta inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah melakukan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi.
6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota.	6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan mitigasi bencana geologi secara efektif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan mitigasi bencana geologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan kebijakan mitigasi bencana geologi.
7. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota.	7. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya koordinasi yang efektif di bidang mitigasi bencana geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan koordinasi di bidang mitigasi bencana geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait berkaitan dengan mitigasi bencana geologi.
8. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi pada wilayah provinsi dan/ atau memiliki dampak lintas	8. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peta inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan nventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
kabupaten/kota.				
9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota.	9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terkelolanya informasi bencana geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengelolaan informasi bencana geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pelaksanaan pengelolaan informasi bencana geologi.
10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah provinsi.	10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan fungsional di bidang geologi (penyelidik bumi). 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pembinaan fungsional di bidang geologi (penyelidik bumi). 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan pembinaan fungsional di bidang geologi, terutama tenaga penyelidik bumi.
11. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah provinsi.	11. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terkelolanya data dan informasi geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pelaksanaan pengelolaan data dan informasi geologi.

c. KETENAGALISTRIKAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang energi dan ketenagalistrikan.	1. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang energi dan ketenagalistrikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan daerah (peraturan daerah maupun keputusan /peraturan kepala daerah) di bidang ketenagalistrikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kebijakan daerah di bidang ketenagalistrikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelajari kebijakan-kebijakan daerah di bidang ketenagalistrikan.
2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) regional.	2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya RUKD. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen ketetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Teliti apakah ketetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) telah sesuai dengan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			(RUKD).	kebijakan dan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya lintas kabupaten kota.	3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah izin usaha yang dikeluarkan (IUKU maupun IUKS) serta waktu penyelesaiannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil binwas (baik untuk pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan maupun jabatan inspektur ketenagalistrikan dan jabatan fungsional). 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah diselenggarakan kegiatan pembinaan, pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan tersebut.
4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh provinsi.	4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Kepatuhan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku (proses perizinan). 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen aturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah memiliki Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD).
5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi.	5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diaturnya harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU. 	<ul style="list-style-type: none"> Aturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU.
6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota.	6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya IUKS. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen IUKS. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian IUKS.
7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi.	7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
8. -.	8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh provinsi.	9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan.
10. Koordinasi dan penyediaan listrik pedesaan pada wilayah regional.	10. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya koordinasi dan penyediaan listrik pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan koordinasi dan penyediaan listrik pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dilakukan koordinasi dan penyediaan listrik pedesaan.
11. <i>Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional provinsi.</i>	11. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan pembinaan. Surat Keputusan pengangkatan. Dokumen <i>fit and proper test</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional, dengan melihat dokumen <i>fit and proper test</i>, surat keputusan pengangkatan, dan laporan pelaksanaan kegiatan.

d. MINYAK DAN GAS BUMI

1) KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI DAN GAS BUMI (MIGAS)

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah.	1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya angka hasil perhitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> migas. 	<ul style="list-style-type: none"> Data tentang produksi dan realisasi <i>lifting</i> migas. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah ada data hasil perhitungan tentang produksi dan realisasi <i>lifting</i> migas di daerah.
2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada lintas kabupaten/kota.	2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerjasama. 	<ul style="list-style-type: none"> Surat rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerjasama. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah memberikan rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerjasama.
3. -	3. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan migas. 	<ul style="list-style-type: none"> Surat izin pembukaan kantor perwakilan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan izin kantor perwakilan perusahaan migas.

2) KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK BUMI DAN GAS BUMI (MIGAS)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengawasan jumlah armada pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah provinsi yang meliputi jumlah armada dan kapasitas	1. -	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya hasil inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir. 	<ul style="list-style-type: none"> Data hasil inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah memiliki data hasil inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pengangkutan BBM.				
2. Inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir yang beroperasi di daerah provinsi.	2. -	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pengawasan secara efektif menyangkut jumlah armada pengangkut BBM dan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT). 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah melakukan pengawasan tentang ketersediaan jumlah armada pengangkut BBM dan NPT.
3. Penetapan harga bahan bakar minyak jenis minyak tanah pada tingkat konsumen rumah tangga dan usaha kecil.	3. -	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya harga bahan bakar minyak jenis minyak tanah pada tingkat konsumen rumah tangga dan usaha kecil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketetapan harga bahan bakar minyak jenis minyak tanah pada tingkat konsumen rumah tangga dan usaha kecil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pelaksanaan penetapan harga bahan bakar minyak jenis minyak tanah pada tingkat konsumen rumah tangga dan usaha kecil.
4. Pengawasan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran sesuai peraturan perundang-undangan.	4. -	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pengawasan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran sesuai peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran sesuai peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah sudah dilakukan pengawasan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran sesuai peraturan perundang-undangan
5. Koordinasi pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen di wilayah provinsi.	5. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya koordinasi lintas instansi tentang wasdal distribusi dan tata niaga bahan bakar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil rapat koordinasi tentang wasdal distribusi dan tata niaga bahan bakar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait berkaitan dengan wasdal distribusi dan tata niaga bahan bakar. • Apakah pelaksanaan koordinasi tersebut telah didukung oleh dokumen yang lengkap.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
6.a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM lintas kabupaten/kota.	6.a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM
6.b.	6.b. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah izin lokasi SPBU dan kilang dan tempat penyimpanan migas. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen izin lokasi SPBU dan tempat penyimpanan migas. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa dokumen yang dikeluarkan daerah berkaitan dengan izin lokasi SPBU dan kilang serta tempat penyimpanan migas. Periksa apakah proses perizinan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
6.c. -	6.c. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU). 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU). 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).

2) KEGIATAN USAHA JASA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan	1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya rekomendasi pendirian gudang bahan peledak. 	<ul style="list-style-type: none"> Surat rekomendasi pendirian gudang bahan 	<ul style="list-style-type: none"> Teliti apakah pemberian rekomendasi pendirian

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.		peledak.	gudang bahan peledak oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan jasa penunjang minyak dan gas bumi untuk bidang usaha jasa penyediaan komoditi dan jasa boga dan bidang usaha jasa penyediaan material dan peralatan termasuk pelayanan purna jual yang berdomisili di provinsi yang bersangkutan.	2. -	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan jasa penunjang migas yang efektif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil binwas (baik untuk pelaksanaan izin usaha perusahaan jasa penunjang migas maupun jabatan inspektur migas dan jabatan fungsional) 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah telah diselenggarakan kegiatan pembinaan, pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan pemberian izin usaha perusahaan jasa penunjang migas tersebut.
3. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional provinsi.	3. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan pegawai fungsional yang efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan pelatihan; • Surat Keputusan Pengangkatan; • Dokumen <i>fit and proper test</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah melaksanakan binwas terhadap SDM utamanya inspektur migas dan jabatan fungsional.

f. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengusulan lembaga diklat provinsi agar terakreditasi	1. -	<ul style="list-style-type: none"> • Terakreditasinya lembaga diklat sebagai penyelenggara diklat di 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil akreditasi lembaga diklat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah mengajukan

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR**
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral.		bidang ESDM.		akreditasi bagi lembaga diklatnya agar menjadi penyelenggara lembaga diklat mandiri di bidang ESDM.
2. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESDM.	2. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESDM.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya diklat (fungsional maupun teknis) yang efektif di bidang ESDM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyelenggaraan diklat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pemerintah daerah telah menyelenggarakan diklat (teknis maupun fungsional) khusus di bidang ESDM.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis untuk kepala sub dinas kabupaten/kota dan kepala seksi dinas kabupaten/kota yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral setelah lembaga diklat terakreditasi.	3. -	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan teknis untuk kepala sub dinas kabupaten/kota dan kepala seksi dinas kabupaten/kota yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral setelah lembaga diklat terakreditasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis untuk kepala sub dinas kabupaten/kota dan kepala seksi dinas kabupaten/kota yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral setelah lembaga diklat terakreditasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis untuk kepala sub dinas kabupaten/kota dan kepala seksi dinas kabupaten/kota yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral setelah lembaga diklat terakreditasi.
4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sektor energi dan sumber daya mineral bagi perangkat daerah yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral berdasarkan pedoman dan standar penyelenggaraan, kurikulum/silabus dan lembaga diklat terakreditasi.	4. -	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan teknis sektor energi dan sumber daya mineral bagi perangkat daerah yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral berdasarkan pedoman dan standar penyelenggaraan, kurikulum/silabus dan lembaga diklat terakreditasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sektor energi dan sumber daya mineral bagi perangkat daerah yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral berdasarkan pedoman dan standar penyelenggaraan, kurikulum/silabus dan lembaga diklat 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sektor energi dan sumber daya mineral bagi perangkat daerah yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral berdasarkan pedoman dan standar penyelenggaraan, kurikulum/silabus dan lembaga diklat terakreditasi.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional tertentu untuk pengangkatan pertama kali dan jenjang muda inspektur tambang/ minyak dan gas bumi/ ketenagalistrikan/ penyelidik bumi berdasarkan pedoman dan standar penyelenggaraan, kurikulum/silabus dan lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) terakreditasi.	5.-	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan fungsional tertentu untuk pengangkatan pertama kali dan jenjang muda inspektur tambang/ minyak dan gas bumi/ ketenagalistrikan/ penyelidik bumi berdasarkan pedoman dan standar penyelenggaraan, kurikulum/silabus dan lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) terakreditasi. 	<p>terakreditasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional tertentu untuk pengangkatan pertama kali dan jenjang muda inspektur tambang/ minyak dan gas bumi/ ketenagalistrikan/ penyelidik bumi berdasarkan pedoman dan standar penyelenggaraan, kurikulum/silabus dan lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) terakreditasi. 	Periksa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional tertentu untuk pengangkatan pertama kali dan jenjang muda inspektur tambang/ minyak dan gas bumi/ ketenagalistrikan/ penyelidik bumi berdasarkan pedoman dan standar penyelenggaraan, kurikulum/silabus dan lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) terakreditasi.
6. Pemberian bimbingan dan konsultasi diklat teknis dan fungsional tertentu di sektor energi dan sumber daya mineral lingkup provinsi dan kabupaten/kota.	6. -	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya bimbingan dan konsultasi diklat teknis dan fungsional tertentu di sektor energi dan sumber daya mineral lingkup provinsi dan kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemberian bimbingan dan konsultasi diklat teknis dan fungsional tertentu di sektor energi dan sumber daya mineral lingkup provinsi dan kabupaten/ kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian bimbingan dan konsultasi diklat teknis dan fungsional tertentu di sektor energi dan sumber daya mineral lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
7. Koordinasi penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala provinsi.	7. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya koordinasi yang efektif berkaitan dengan kebutuhan dan pelaksanaan diklat di bidang ESDM. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil koordinasi penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak berkaitan dengan kebutuhan dan pelaksanaan diklat di bidang ESDM. Periksa apakah pelaksanaan koordinasi tersebut telah didukung oleh dokumen yang

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				lengkap.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO